


ukzezeexpress

TRANSFORMASI PEMBANGUNAN DESA

Strategi Partisipatif dan Kolaboratif



Muhamad Arsyad, S.Pd.I., M.A.P

**Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta:**

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak ciptaan pencipta atau memberi izin untuk itu, dapat dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

TRANSFORMASI PEMBANGUNAN DESA

Strategi Partisipatif dan Kolaboratif

Muhamad Arsyad, S.Pd.I., M.A.P.



TRANSFORMASI PEMBANGUNAN DESA

Strategi Partisipatif dan Kolaboratif

Oleh : **Muhamad Arsyad, S.Pd.I., M.A.P.**

CV. Zukzez Express
Jl. Karang Anyar 2
Komplek Pondok Papan Sejahtera
Blok A No. 28 RT. 49 RW. 08
Kel. Loktabat Utara, Banjarbaru
Kalimantan Selatan

Editor : M. Ery Zulfian
Tata Letak : Tim Zukzez
Desain Sampul : Dzoel

Diterbitkan oleh :
Penerbit Zukzez Express
Anggota IKAPI Pusat
Banjarbaru, 2026

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh
isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Cetakan I : April 2026

ISBN : 978-623-274-657-2

KATA SAMBUTAN

Ketua STIA Amuntai

Saya menyambut baik dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas terbitnya buku *Transformasi Pembangunan Desa: Strategi Partisipatif dan Kolaboratif*, buku ini hadir di saat yang tepat, ketika desa-desa di seluruh Indonesia tengah berupaya memperkuat kemandirian pembangunan desa.

Buku ini disusun sebagai bagian dari kontribusi pemikiran akademik dalam memahami arah pembangunan desa yang semakin menuntut pendekatan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Dalam konteks perkembangan kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan saat ini, desa memiliki posisi yang sangat strategis sebagai basis pembangunan nasional. Oleh karena itu, transformasi pembangunan desa perlu didorong melalui strategi yang tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga mengedepankan proses yang partisipatif dan kolaboratif.

Pendekatan partisipatif menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan yang terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program. Sementara itu, pendekatan kolaboratif menegaskan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan, baik pemerintah desa, BPD, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, maupun pemerintah daerah, dalam mewujudkan pembangunan desa yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Buku ini dapat menjadi salah satu rujukan konseptual dan praktis bagi akademisi, mahasiswa, aparatur pemerintahan, pendamping desa, serta seluruh pihak yang memiliki perhatian terhadap penguatan pembangunan desa. Selain itu, naskah ini dapat memperkaya diskursus akademik dalam bidang administrasi publik, khususnya terkait tata kelola pembangunan berbasis partisipasi dan kolaborasi.

Dr. Reno Affrian, S.Sos., M.A.P.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt atas terselesaikannya buku *Transformasi Pembangunan Desa : Strategi Partisipatif dan Kolaboratif* ini.

Pembangunan desa saat ini tidak lagi dapat dipahami sebagai proses yang bersifat *top-down*, melainkan harus berlandaskan partisipasi masyarakat, kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta kemampuan adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Oleh karena itu, buku ini menekankan pentingnya pendekatan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, pendekatan kolaboratif yang mendorong sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, serta pendekatan adaptif yang responsif terhadap inovasi dan digitalisasi.

Buku ini berupaya menyajikan pemahaman yang sistematis mengenai tata kelola pemerintahan desa, partisipasi masyarakat, tantangan dan peluang pembangunan, serta model pemberdayaan ekonomi desa yang berkelanjutan. Harapannya, buku ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi dalam memperkuat kapasitas pembangunan desa yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada kemandirian.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga buku ini memberikan manfaat dan menjadi bagian dari upaya bersama dalam mendorong transformasi pembangunan desa di Indonesia.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB 1 Pengantar Pembangunan Desa Dalam Perspektif Konseptual	1
A. Konteks dan Paradigma Pembangunan Desa	1
B. Ruang Lingkup Pembahasan Pembangunan Desa	3
BAB 2 Teori Pembangunan Desa Dan Partisipasi Masyarakat	7
A. Pembangunan Desa: Definisi dan Konsep.....	7
B. Teori Pembangunan Partisipatif.....	8
C. Inovasi dalam Pembangunan Desa	10
D. Peran Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa.....	11
E. Model Pembangunan Desa yang Berkelanjutan	12
BAB 3 Kebijakan Dan Regulasi Pembangunan Desa	15
A. Dasar Hukum Pembangunan Desa di Indonesia.....	15
B. Kebijakan Dana Desa	16
C. Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Partisipasi Desa.....	17
D. Kebijakan Inklusif dalam Pembangunan Desa	21
BAB 4 Model dan Dinamika Pembangunan Desa di Indonesia	23
A. Kerangka Dasar Pembangunan Desa.....	23
B. Model Implementasi Pembangunan Desa.....	25
C. Peran Aktor dan Kelembagaan dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa	29
D. Pola dan Dinamika Pelaksanaan Pembangunan Desa	31
E. Tantangan Struktural dan Kontekstual	32
F. Faktor Kunci Keberhasilan Pembangunan Desa	33
G. Rangkuman Pemikiran dan Arah Pengembangan Model Pembangunan Desa	36
BAB 5 Inovasi Sosial dan Digitalisasi Dalam Pembangunan Desa	39
A. Inovasi Sosial dalam Pembangunan Desa	39
B. Digitalisasi dan Teknologi dalam Pembangunan Desa	41
C. Model Inovasi Berkelanjutan di Desa.....	42

BAB 6 Pemerintah Dan Kebijakan Pembangunan Desa	45
A. Pemerintah Desa dan Tanggung Jawabnya	45
B. Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Desa	47
C. Pembinaan dan Pendampingan Desa	48
BAB 7 Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa.....	51
A. Definisi dan Konsep Partisipasi Masyarakat	52
B. Bentuk-bentuk Partisipasi dalam Pembangunan Desa	52
C. Peran Aktif Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan.....	54
D. Hambatan dan Tantangan dalam Partisipasi Masyarakat	55
BAB 8 Tantangan Dan Peluang Dalam Pembangunan Desa	59
A. Tantangan Pembangunan Desa.....	59
B. Keterbatasan Sumber Daya dan Infrastruktur	60
C. Peluang Pembangunan Desa	62
D. Peran Sektor Swasta dan Masyarakat dalam Pembangunan Desa.....	63
BAB 9 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa	67
A. Model Pemberdayaan Ekonomi Desa	67
B. Program Pengembangan Ekonomi Lokal	69
C. Peran Kewirausahaan dalam Pembangunan Desa	71
D. Kolaborasi Ekonomi di Tingkat Desa	72
BAB 10 Menuju Desa Mandiri Dan Berkelanjutan	75
A. Konsep Desa Mandiri.....	75
B. Membangun Desa Mandiri Melalui Partisipasi dan Inovasi.....	77
C. Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Desa Mandiri	79
D. Menjaga Keberlanjutan Desa Mandiri	81
E. Implementasi Kebijakan untuk Desa Mandiri	83
BAB 11 Perspektif dan Transformasi Pembangunan Desa	87
DAFTAR PUSTAKA	89
PROFIL PENULIS	93

BAB 1

PENGANTAR PEMBANGUNAN DESA DALAM PERSPEKTIF KONSEPTUAL

Pembangunan desa merupakan bagian penting dari pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan memperkuat struktur sosial ekonomi masyarakat. Desa tidak lagi dipandang hanya sebagai wilayah administratif, tetapi sebagai ruang sosial yang memiliki potensi, dinamika, serta kelembagaan yang khas. Karena itu, pembangunan desa perlu dipahami melalui pendekatan konseptual yang menjelaskan hubungan antara kebijakan, aktor pelaksana, kelembagaan, dan kondisi sosial masyarakat.

Bab ini memberikan landasan konseptual sebagai dasar untuk memahami pembahasan pada bab-bab selanjutnya. Uraian difokuskan pada konteks dan paradigma pembangunan desa serta ruang lingkup kajian buku ini. Dengan pemahaman awal tersebut, pembaca diharapkan memiliki gambaran yang jelas sebelum memasuki pembahasan mengenai model dan dinamika pembangunan desa.

A. Konteks dan Paradigma Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan bagian penting dari pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Desa tidak hanya berfungsi sebagai unit administratif, tetapi juga sebagai entitas sosial yang memiliki karakteristik, potensi, dan kelembagaan yang khas. Karena itu, pembangunan desa perlu ditempatkan dalam sistem pembangunan nasional yang mengakui peran strategis desa sebagai basis kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat (Solekhan, 2014). Dalam kerangka tersebut, desa dipandang sebagai subjek pembangunan yang mampu

mengelola sumber daya dan menentukan arah pengembangannya secara mandiri.

Secara konseptual, paradigma pembangunan desa telah bergeser dari pendekatan sentralistik menuju pendekatan yang lebih partisipatif dan desentralistik. Desa yang sebelumnya diposisikan sebagai objek penerima program kini dipandang sebagai pelaku utama pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Pergeseran ini menunjukkan perubahan cara pandang terhadap desa, dari sekadar wilayah administratif menjadi ruang sosial yang dinamis dan memiliki otonomi dalam mengelola pembangunan.

Paradigma pembangunan desa kontemporer menempatkan tata kelola yang baik (*good governance*) sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan efektivitas kelembagaan menjadi kunci agar pembangunan berjalan secara demokratis, responsif, dan berkelanjutan. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengamanatkan penyelenggaraan pemerintahan desa secara partisipatif dan akuntabel. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan desa tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tata kelola desa yang profesional dan adaptif menjadi prasyarat penting bagi pembangunan desa yang berkelanjutan.

Mustanir et al. (2025) menyatakan bahwa “pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas desa menjadi strategi kunci keberlanjutan pembangunan.” Pernyataan ini menegaskan bahwa pembangunan desa tidak dapat hanya bergantung pada anggaran dan proyek fisik. Pemberdayaan masyarakat berarti meningkatkan kemampuan warga dalam mengenali masalah, merumuskan solusi, dan mengelola potensi lokal secara mandiri. Sementara itu, penguatan kapasitas desa mencakup peningkatan kompetensi aparatur, penguatan kelembagaan lokal, serta tata kelola yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi.

Pembangunan berkelanjutan di desa tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga pada penguatan

kemandirian, inovasi lokal, dan ketahanan sosial-ekonomi dalam menghadapi tantangan seperti digitalisasi dan perubahan iklim. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma pembangunan desa kontemporer yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan.

Selain itu, paradigma pembangunan desa semakin menekankan pendekatan berbasis potensi lokal. Desa dipandang memiliki sumber daya alam, sosial, dan budaya yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pembangunan perlu diawali dengan identifikasi dan pengelolaan potensi lokal secara terpadu, sehingga setiap desa dapat berkembang sesuai dengan karakteristik dan keunggulannya masing-masing.

Dengan demikian, konteks dan paradigma pembangunan desa saat ini menunjukkan adanya perubahan cara pandang terhadap desa sebagai subjek pembangunan yang mandiri, partisipatif, dan berkelanjutan. Pemahaman atas konteks dan paradigma tersebut menjadi dasar penting dalam merumuskan model, pola, dan strategi pembangunan desa yang sesuai dengan dinamika sosial dan kebijakan di Indonesia. Kerangka konseptual ini selanjutnya menjadi pijakan bagi pembahasan pada bab-bab berikutnya dalam buku ini.

B. Ruang Lingkup Pembahasan Pembangunan Desa

Ruang lingkup pembahasan dalam buku ini difokuskan pada aspek konseptual dan analitis mengenai posisi desa dalam kerangka pembangunan nasional. Pembahasan tidak diarahkan pada aspek teknis atau prosedural, tetapi pada penjelasan konsep, paradigma, model, dan dinamika pembangunan desa sebagai proses sosial dan kelembagaan. Dengan demikian, pembangunan desa dipahami sebagai kajian ilmiah yang memiliki dasar teoretis sekaligus relevansi praktis.

Secara substantif, pembahasan mencakup perubahan paradigma pembangunan desa, berbagai pendekatan yang digunakan, serta hubungan desa dengan sistem kebijakan yang lebih luas. Desa diposisikan sebagai bagian dari struktur pemerintahan dan sistem sosial yang berinteraksi dengan berbagai aktor dan institusi. Dalam perspektif ini, pembangunan desa dipahami sebagai proses yang melibatkan

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dipengaruhi oleh kondisi kelembagaan dan sosial yang beragam.

Selain itu, buku ini juga membahas model implementasi pembangunan desa, pola-pola yang berkembang, serta dinamika yang memengaruhi keberhasilan maupun tantangan yang dihadapi desa. Fokus pembahasan diarahkan untuk memberikan pemahaman yang sistematis mengenai bagaimana berbagai pendekatan pembangunan dirancang dan dilaksanakan dalam konteks yang berbeda. Penekanan diberikan pada aspek kelembagaan, partisipasi masyarakat, kepemimpinan, dan tata kelola sebagai unsur penting dalam pembangunan desa.

Ruang lingkup pembahasan ini juga mencakup faktor-faktor struktural dan kontekstual yang memengaruhi pembangunan desa. Pembangunan desa tidak berlangsung secara terpisah, tetapi dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan kebijakan yang melingkupinya. Dengan memahami berbagai dimensi tersebut, buku ini berupaya memberikan gambaran yang menyeluruh tentang kompleksitas pembangunan desa di Indonesia.

Secara keseluruhan, ruang lingkup pembahasan dalam buku ini dirancang untuk memberikan landasan konseptual yang utuh mengenai pembangunan desa, mulai dari konteks dan paradigma hingga implikasi pengembangan model pembangunan desa. Pembahasan difokuskan pada aspek konseptual dan analitis tanpa menguraikan studi kasus spesifik, sehingga buku ini dapat menjadi referensi akademik yang mendukung pengembangan pemikiran tentang pembangunan desa.

Bab ini telah menempatkan pembangunan desa dalam kerangka konseptual yang lebih luas dengan menekankan konteks, paradigma, dan ruang lingkup pembahasan buku. Desa dipahami sebagai entitas sosial dan kelembagaan yang memiliki peran strategis dalam sistem pembangunan nasional, sekaligus sebagai ruang yang terus berkembang mengikuti perubahan kebijakan dan dinamika sosial. Pemahaman ini menjadi dasar penting untuk membahas berbagai model dan pendekatan pembangunan desa pada bagian selanjutnya.

Dengan landasan konseptual tersebut, pembahasan pada bab-bab selanjutnya diarahkan untuk memperdalam aspek teoretis dan analitis

pembangunan desa. Bab berikutnya akan menguraikan kerangka pemikiran dan dasar teoretis yang mendukung pemahaman pembangunan desa secara lebih sistematis. Melalui alur pembahasan yang bertahap dan terintegrasi, buku ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh mengenai model, pola, dan dinamika pembangunan desa dalam perspektif konseptual.

BAB 2

TEORI PEMBANGUNAN DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

A. Pembangunan Desa: Definisi dan Konsep

Pembangunan desa merupakan proses untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Hal ini sejalan dengan pendapat Gilaninia (2015) dalam Sukiyono et al. (2019) yang menyatakan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup di wilayah perkotaan dan pedesaan. Pembangunan desa tidak hanya mencakup pembangunan fisik seperti infrastruktur, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Agar berjalan efektif, pembangunan desa perlu memperhatikan kebutuhan lokal serta melibatkan masyarakat dalam setiap tahap, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Dengan demikian, masyarakat menjadi aktor utama dalam mendorong perubahan sosial dan ekonomi di desa.

Dalam konteks tersebut, pembangunan desa tidak hanya dipahami sebagai pembangunan fisik, tetapi juga sebagai proses pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan ini mencakup peningkatan kapasitas warga dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya lokal. Masyarakat diberi ruang untuk mengelola pembangunan sesuai dengan nilai dan budaya setempat. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan desa yang berhasil adalah yang mampu menumbuhkan kesadaran kolektif dan tanggung jawab bersama dalam membangun desa.

Salah satu prinsip utama dalam pembangunan desa adalah keberlanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya berorientasi pada hasil jangka pendek, tetapi juga memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi mendatang. Karena itu, model pembangunan desa perlu memperhatikan keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pembangunan juga harus menjaga

kelestarian sumber daya alam serta menjamin pemerataan manfaat bagi seluruh masyarakat (Bappenas, 2020).

Partisipasi aktif masyarakat menjadi elemen penting dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Menurut Adi (2012), partisipasi masyarakat adalah keterlibatan sukarela warga dalam proses perubahan sosial yang berkaitan dengan pembangunan. Artinya, masyarakat tidak hanya terlibat dalam pelaksanaan, tetapi juga dalam tahap perencanaan dan evaluasi agar pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Keterlibatan sejak awal akan membuat pembangunan lebih terarah dan berkelanjutan.

Pembangunan desa yang berbasis partisipasi dan pemberdayaan masyarakat juga perlu didukung oleh inovasi. Inovasi dapat berupa pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pembangunan. Penggunaan sistem manajemen desa berbasis digital, aplikasi pendataan, maupun teknologi distribusi sumber daya menjadi faktor penting dalam mendorong kemajuan desa. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan pemanfaatan teknologi yang saling mendukung untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan.

B. Teori Pembangunan Partisipatif

Pembangunan partisipatif merupakan pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Arnstein (1969) melalui konsep *Ladder of Participation* menegaskan bahwa partisipasi tidak cukup hanya menjadikan masyarakat sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pengambil keputusan. Keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan memungkinkan pembangunan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Teori ini menempatkan pemberdayaan sebagai dasar untuk mendorong partisipasi. Pemberdayaan yang efektif tidak hanya melibatkan masyarakat, tetapi juga meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola sumber daya dan mengambil keputusan. Dengan demikian, pemberdayaan dapat mengurangi ketergantungan dan

mendorong terwujudnya pembangunan desa yang lebih mandiri (Adi, 2012).

Konsep demokrasi partisipatif juga menjadi bagian penting dalam teori ini. Yanti, F., et al. (2024) menyatakan bahwa banyak program pembangunan gagal karena rendahnya partisipasi masyarakat. Kebijakan yang tidak selaras dengan nilai dan kebutuhan lokal sering kali menyebabkan implementasi yang kurang efektif. Oleh karena itu, penguatan budaya lokal dan peningkatan partisipasi masyarakat menjadi faktor penting untuk keberhasilan pembangunan. Teori partisipasi menegaskan bahwa keterlibatan aktif masyarakat merupakan kunci agar pembangunan lebih terarah dan sesuai dengan aspirasi lokal.

Salah satu komponen utama pembangunan partisipatif adalah pendekatan *bottom-up*, yaitu proses pengambilan keputusan yang tidak hanya ditentukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan masyarakat di tingkat desa. Fahrudin (2011) menekankan bahwa melalui pendekatan ini masyarakat dapat memberikan masukan yang relevan serta berperan dalam mengawasi pelaksanaan program pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan sumber daya. Bappenas (2020) menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan dapat memastikan anggaran digunakan secara efisien dan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Kondisi ini pada akhirnya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta terhadap proses pembangunan yang dijalankan.

Dalam konteks pembangunan desa, terdapat empat faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat menurut Pratikno (2007) sebagaimana dikutip dalam Setiawan, A. (2022). Pratikno menegaskan bahwa tingkat partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh kondisi struktural dan peran aktor lokal, yaitu:

1. **Basis informasi.** Ketersediaan dan keterbukaan informasi menjadi prasyarat utama partisipasi. Informasi yang mudah diakses membantu masyarakat memahami program dan kebijakan desa sehingga mendorong keterlibatan aktif.

2. **Kepemimpinan.** Kepemimpinan yang partisipatif, komunikatif, dan inklusif membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan.
3. **Peran organisasi lokal.** Lembaga kemasyarakatan desa berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa, sekaligus sebagai wadah penyaluran aspirasi dan penguatan partisipasi kolektif.
4. **Peran pemerintah desa.** Dalam era desentralisasi, pemerintah desa memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola pembangunan. Peran ini penting dalam mendorong partisipasi masyarakat secara lebih luas dan bermakna.

Keempat faktor tersebut—basis informasi, kepemimpinan, peran organisasi lokal, dan peran pemerintah desa—perlu menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat. Peningkatan akses dan keterbukaan informasi, penerapan kepemimpinan yang partisipatif, penguatan peran organisasi lokal, serta dukungan kebijakan desa yang selaras dengan prinsip otonomi dan desentralisasi diharapkan dapat mendorong keterlibatan masyarakat yang lebih aktif dan berkelanjutan dalam setiap tahapan pembangunan.

C. Inovasi dalam Pembangunan Desa

Inovasi dalam pembangunan desa merujuk pada penerapan ide-ide baru untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui solusi yang kreatif dan efektif. Inovasi tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga mencakup pendekatan sosial, ekonomi, dan kebijakan yang dapat mempercepat pembangunan. Dalam konteks desa, inovasi berperan penting dalam mengatasi berbagai keterbatasan, seperti minimnya sumber daya dan akses terhadap infrastruktur.

Salah satu bentuk penting inovasi dalam pembangunan desa adalah inovasi sosial. Inovasi sosial merupakan proses pembaruan yang mendorong perubahan sosial melalui penerapan ide, praktik, atau model baru yang bertujuan memecahkan masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ismail et al., 2017). Pendekatan ini dapat menghasilkan solusi yang lebih inklusif terhadap persoalan seperti

kemiskinan dan ketimpangan. Contohnya adalah program pemberdayaan yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan serta pengelolaan sumber daya desa secara mandiri dan berkelanjutan.

Inovasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) kini menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan desa. Akses internet memungkinkan masyarakat desa memperluas jaringan usaha, memperoleh informasi pasar, serta mengikuti pelatihan daring untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (Mustanir et al. 2025). Penerapan TIK juga membantu memperbaiki sistem administrasi desa dan menghubungkan pasar lokal dengan pasar yang lebih luas. Contohnya, penggunaan platform digital untuk memasarkan produk lokal memudahkan petani dan pelaku usaha mikro menjangkau konsumen di luar desa.

Meski demikian, penerapan inovasi teknologi masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan akses infrastruktur digital di sejumlah desa. Oleh karena itu, diperlukan dukungan pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan agar masyarakat mampu memanfaatkan teknologi secara optimal, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pengembangan usaha ekonomi desa.

Inovasi pembangunan desa perlu didukung oleh kebijakan yang proaktif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Kebijakan yang berbasis partisipasi terbukti lebih efektif dalam mendorong kreativitas dan lahirnya inovasi lokal. Oleh karena itu, pemerintah perlu membangun ekosistem yang memberi ruang bagi masyarakat desa untuk menggali dan mengembangkan ide sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayahnya (Bappenas, 2020).

D. Peran Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif. Arnstein (1969) melalui model *Ladder of Participation* menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi, semakin besar pula peran masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan partisipasi aktif,

masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

Keberhasilan partisipasi sangat ditentukan oleh proses pemberdayaan masyarakat. Mubyarto (1985) menegaskan bahwa pemberdayaan berkaitan dengan meningkatnya kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengelola serta memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Melalui pemberdayaan, masyarakat dapat terlibat secara lebih bermakna dalam pengambilan keputusan. Partisipasi yang efektif harus sesuai dengan kebutuhan lokal dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan.

Teori demokrasi partisipatif menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa. Tanpa partisipasi, pembangunan sering tidak sesuai dengan nilai dan kebutuhan masyarakat. Karena itu, masyarakat perlu dilibatkan dalam setiap tahap, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, agar hasil pembangunan lebih tepat sasaran dan diterima dengan baik.

Partisipasi juga memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pembangunan desa. Fahrudin (2011) menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi membuat proses pembangunan lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini mendorong penggunaan sumber daya yang lebih efisien serta pencapaian tujuan pembangunan yang lebih jelas dan terukur.

Bappenas (2020) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional yang lebih merata. Melalui keterlibatan aktif, masyarakat menjadi lebih memahami kebijakan pembangunan sekaligus merasa memiliki tanggung jawab atas keberhasilannya. Karena itu, pembangunan desa yang berhasil harus melibatkan masyarakat secara aktif agar tercipta dinamika positif yang mendukung keberlanjutan pembangunan di masa depan.

E. Model Pembangunan Desa yang Berkelanjutan

Pembangunan desa berkelanjutan bertujuan menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Mubyarto (1985) menegaskan bahwa pembangunan harus mampu meningkatkan pendapatan dan membuka

lapangan kerja tanpa merusak lingkungan serta tetap memperhatikan kesejahteraan generasi mendatang. Dengan pendekatan ini, pembangunan desa diarahkan pada proses yang berkesinambungan dan memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Salah satu kunci model pembangunan berkelanjutan adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Fahrudin (2011) menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada partisipasi masyarakat yang memastikan program sesuai kebutuhan lokal serta menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Karena itu, pemberdayaan masyarakat menjadi faktor penting agar desa mampu merencanakan dan mengelola sumber daya secara mandiri.

Pembangunan berkelanjutan perlu bertumpu pada pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal. Pemanfaatan sumber daya alam dan budaya desa dapat membuka lapangan kerja serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui penguatan ekonomi lokal, desa dapat membangun ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan pada pihak luar, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terjaga secara berkelanjutan.

Model pembangunan desa berkelanjutan juga memerlukan regulasi dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan jangka panjang desa. Bappenas (2020) menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus didukung oleh perencanaan yang matang, pengelolaan sumber daya yang efisien, serta penghormatan terhadap keberagaman budaya dan kebutuhan sosial masyarakat. Dengan kebijakan yang terarah dan dukungan berbagai pihak, pembangunan desa yang berkelanjutan dapat terwujud dan memberikan manfaat jangka panjang.

BAB 3

KEBIJAKAN DAN REGULASI PEMBANGUNAN DESA

A. Dasar Hukum Pembangunan Desa di Indonesia

Dasar hukum pembangunan desa di Indonesia menjadi landasan penting dalam mewujudkan desa yang mandiri, berdaya, dan partisipatif. Pembangunan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengelola potensi di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Undang-undang ini bertujuan mempercepat pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif warga dalam proses pembangunan.

Undang-Undang Desa juga memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola dana desa yang bersumber dari pemerintah pusat. Dana tersebut digunakan untuk membiayai program yang direncanakan melalui musyawarah desa. Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah ini menjadi bentuk partisipasi langsung dalam menentukan prioritas pembangunan, alokasi anggaran, dan pengawasan program. Karena itu, keberhasilan pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh partisipasi aktif masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Desa memberikan penjelasan lebih rinci mengenai pelaksanaan kebijakan desa, termasuk mekanisme pengelolaan dana desa serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam kerangka ini, pemerintah berperan sebagai fasilitator yang mendorong desa mengoptimalkan potensi lokal dan memperkuat kemandirian ekonomi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi, termasuk di tingkat desa. Desa tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek yang

terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Hal ini menegaskan bahwa partisipasi masyarakat desa merupakan bagian penting dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional (Bappenas, 2020).

Landasan hukum tersebut menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengelola potensi dan sumber daya secara mandiri, dengan dukungan kebijakan dan regulasi dari pemerintah. Keberhasilan penerapannya sangat bergantung pada komitmen pemerintah serta partisipasi aktif masyarakat desa dalam setiap tahapan pembangunan.

B. Kebijakan Dana Desa

Kebijakan Dana Desa merupakan langkah strategis untuk mendukung pembangunan desa yang mandiri dan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana ini bertujuan mendorong pembangunan desa, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat partisipasi warga. Selain itu, Dana Desa juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan antara desa dan kota serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Pada tahap awal pelaksanaannya, kebijakan ini tidak hanya menyediakan dana, tetapi juga mekanisme pengelolaan dan pembinaan bagi desa. Pengelolaan Dana Desa dilakukan melalui musyawarah desa yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Dengan pendekatan ini, dana diharapkan digunakan secara optimal untuk membiayai prioritas pembangunan, seperti infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, serta layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan.

Meskipun Dana Desa terbukti mempercepat pembangunan di tingkat desa, tantangan dalam pengelolaannya masih terjadi. Salah satu tantangan utama adalah kapasitas manajerial dan pengawasan di desa. Walaupun telah ada pelatihan dan pendampingan, sebagian desa masih kesulitan merencanakan penggunaan dana secara efektif. Hal ini umumnya disebabkan oleh keterbatasan pemahaman manajemen

keuangan serta perencanaan yang belum sepenuhnya partisipatif dan berbasis data.

Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memberikan pendampingan teknis dan pelatihan bagi aparatur desa. Pendampingan ini bertujuan meningkatkan kemampuan dalam merencanakan, mengelola, dan mengawasi Dana Desa secara transparan dan akuntabel. Selain itu, pengawasan oleh inspektorat daerah dan masyarakat juga penting untuk memastikan penggunaan dana sesuai ketentuan dan kebutuhan warga.

Pentingnya Dana Desa juga ditegaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2015 yang mengatur mekanisme pencairan, alokasi, dan pengelolaannya. Pemerintah turut mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam pelaporan dan pengawasan, salah satunya melalui aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa). Aplikasi ini memungkinkan pengelolaan dan pelaporan keuangan desa dilakukan secara lebih efisien dan transparan, sehingga meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (BPKP, 2018).

Kebijakan Dana Desa memberikan peluang besar bagi keberlanjutan pembangunan desa. Namun, keberhasilannya tetap bergantung pada pengelolaan yang baik dan partisipasi aktif masyarakat. Karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa bersama masyarakat untuk memastikan Dana Desa mendukung pemerataan dan keberlanjutan pembangunan di seluruh Indonesia.

C. Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Partisipasi Desa

Peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa sangat penting, karena pemerintah memiliki kewenangan dan sumber daya untuk menciptakan ruang partisipasi. Pemerintah pusat maupun daerah berfungsi sebagai fasilitator melalui kebijakan dan program yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa (Adi, 2012). Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa, yang memberikan kewenangan luas kepada desa untuk mengelola dan memanfaatkan potensi wilayahnya secara mandiri.

Selain memberikan kewenangan kepada desa, pemerintah juga menyusun kebijakan yang mendorong partisipasi melalui mekanisme inklusif seperti musyawarah desa. Dalam forum ini, masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan pendapat dan menyusun rencana pembangunan sesuai kebutuhan mereka. Mustanir et al. (2025) menyatakan bahwa desa inklusif adalah desa yang membuka ruang partisipasi seluas-luasnya bagi seluruh warga tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, usia, disabilitas, maupun gender, sehingga setiap kelompok memiliki akses yang setara dalam pengambilan keputusan dan manfaat pembangunan.

Musyawarah desa juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, serta menetapkan prioritas anggaran secara bersama. Dengan demikian, pembangunan desa lebih berbasis pada kebutuhan masyarakat, bukan semata-mata kebijakan yang bersifat *top-down* dari pemerintah pusat.

Pendampingan teknis dan pelatihan bagi aparat desa juga menjadi tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan kapasitas dalam mengelola sumber daya dan mendorong partisipasi masyarakat. Program pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) berperan penting dalam memperkuat kompetensi aparatur desa. Hal ini penting karena pengelolaan dana desa dan pelaksanaan kebijakan partisipatif sangat bergantung pada kemampuan teknis aparat desa dalam mengorganisasi serta memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

Pemerintah pusat juga memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat partisipasi masyarakat desa. Salah satu contohnya adalah aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang membantu aparat desa mengelola dana secara lebih transparan. Melalui platform ini, masyarakat dapat mengakses informasi tentang penggunaan dana desa dan perkembangan program yang sedang berjalan. Pemanfaatan teknologi digital ini mempercepat transparansi, mempermudah akses informasi, serta membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan

masuk dan melakukan pengawasan terhadap pembangunan desa (Bappenas, 2020).

Namun, pemerintah masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa. Salah satu tantangan utama adalah ketimpangan kapasitas antar desa serta rendahnya kesadaran sebagian masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam pembangunan. Banyak desa belum mampu mengoptimalkan partisipasi karena keterbatasan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola serta mengawasi program pembangunan. Oleh karena itu, selain kebijakan yang mendukung partisipasi, dibutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh untuk membangun kesadaran dan kapasitas masyarakat agar dapat terlibat secara aktif.

Secara umum, peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi desa dilakukan melalui penyusunan kebijakan yang mendukung, penyediaan sarana dan prasarana, serta pelatihan bagi aparat desa guna memperkuat tata kelola dan keterlibatan masyarakat.

Berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020, peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi desa dapat dirangkum sebagai berikut:

1. **Peran Regulatif dan Kebijakan**

Pemerintah berperan sebagai regulator dengan menetapkan pedoman pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang menekankan pendekatan partisipatif dalam setiap tahapan pembangunan. Regulasi ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah desa dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

2. **Peran Fasilitasi Perencanaan Partisipatif**

Pemerintah mendorong keterlibatan masyarakat melalui forum seperti Musyawarah Desa dan Musrenbang Desa, serta mekanisme usulan program secara partisipatif. Dengan cara ini, masyarakat dapat terlibat langsung dalam menentukan prioritas pembangunan desa.

3. **Peran Penyediaan Sistem Informasi dan Data**

Pemerintah menyediakan Sistem Informasi Desa dan data SDGs Desa sebagai dasar perencanaan berbasis data. Sistem ini juga

mendukung transparansi dan akuntabilitas, sehingga masyarakat memiliki akses informasi dan dapat berpartisipasi secara lebih aktif dalam pembangunan.

4. Peran Pendampingan dan Penguatan Kapasitas

Pemerintah menyediakan pendampingan melalui tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, serta pihak terkait lainnya. Pendampingan ini bertujuan meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan secara partisipatif.

5. Peran Penguatan Kelembagaan Desa

Pemerintah memperkuat peran lembaga desa seperti BPD, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat sebagai mitra pemerintah desa. Penguatan ini penting untuk mendorong partisipasi masyarakat, memperkuat konsolidasi kepentingan, serta membangun demokrasi lokal di tingkat desa.

6. Peran Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan

Pemerintah pusat dan daerah mengoordinasikan program pembangunan yang masuk ke desa serta menyelaraskan kebijakan desa dengan kebijakan daerah dan nasional, termasuk melalui pendekatan SDGs Desa. Langkah ini memastikan partisipasi masyarakat terintegrasi dalam kerangka pembangunan nasional.

7. Peran Monitoring, Evaluasi, dan Akuntabilitas

Pemerintah mendorong evaluasi pembangunan desa dengan melibatkan masyarakat. Dengan demikian, partisipasi tidak hanya terjadi pada tahap perencanaan, tetapi juga dalam pengawasan dan evaluasi program pembangunan.

Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan bahwa pembangunan desa tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga berlangsung secara partisipatif dan berkelanjutan. Pemerintah perlu terus berinovasi agar kebijakan yang diterapkan mampu memperkuat keterlibatan masyarakat serta memberikan manfaat nyata bagi kemajuan desa.

D. Kebijakan Inklusif dalam Pembangunan Desa

Kebijakan inklusif dalam pembangunan desa bertujuan memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan marginal, dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Di tingkat desa, kebijakan ini menekankan kesetaraan akses terhadap program pembangunan serta pemberdayaan kelompok seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin (Bappenas, 2020; Kementerian Desa PDTT, 2020). Pemerintah pusat dan daerah berperan penting dalam menjamin partisipasi yang adil dan setara dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi dasar hukum penerapan kebijakan inklusif melalui mekanisme musyawarah desa. Forum ini memberi ruang bagi seluruh unsur masyarakat, termasuk kelompok rentan, untuk terlibat dalam pengambilan keputusan terkait alokasi sumber daya dan prioritas pembangunan. Dengan pendekatan ini, pembangunan desa diharapkan lebih merata dan responsif terhadap kebutuhan seluruh warga.

Namun, pelaksanaan kebijakan inklusif tidak selalu berjalan lancar karena masih terdapat hambatan sosial dan budaya di sebagian desa. Struktur sosial yang hierarkis atau budaya patriarki, misalnya, dapat membatasi partisipasi perempuan dan kelompok marginal dalam pengambilan keputusan. Karena itu, selain kebijakan yang mendukung, diperlukan upaya pemberdayaan melalui pelatihan, penyuluhan, dan kampanye yang menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak tanpa diskriminasi.

Pemerintah juga perlu menyesuaikan program pembangunan dengan konteks lokal agar manfaatnya dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat, terutama kelompok yang rentan. Pendekatan inklusif ini mencakup upaya mengurangi kesenjangan sosial, memperluas akses pendidikan, kesehatan, dan perumahan, serta memperkuat pemberdayaan ekonomi. Contohnya adalah penyediaan layanan dasar yang memperhatikan kebutuhan khusus penyandang disabilitas, ibu hamil, dan lansia.

Peran pemerintah dalam mendorong kebijakan inklusif juga terlihat dari upaya melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan

organisasi lokal dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan. LSM dapat berperan sebagai fasilitator dan pendamping masyarakat dalam menerapkan praktik yang berkelanjutan, sekaligus menjadi penghubung antara kepentingan masyarakat dan pembuat kebijakan (Chambers, 1997 dalam Mustanir et al. 2025). Dengan melibatkan pihak yang peka terhadap isu sosial, pemerintah dapat memperluas jangkauan kebijakan inklusif dan memastikan hak-hak kelompok marginal terpenuhi. Dalam konteks ini, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kebijakan inklusif bertujuan memperkuat kemandirian desa sekaligus memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal dalam proses pembangunan. Keberhasilannya bergantung pada komitmen pemerintah, kesadaran masyarakat, serta kapasitas aparat desa dalam merancang kebijakan yang adil dan merata. Oleh karena itu, keterlibatan aktif seluruh pihak menjadi faktor penting agar pembangunan desa berlangsung secara inklusif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, kebijakan dan regulasi pembangunan desa tidak hanya berfungsi sebagai perangkat normatif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membangun tata kelola desa yang partisipatif dan inklusif. Efektivitas regulasi tersebut sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan, kualitas kepemimpinan, serta sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, implementasi kebijakan desa perlu terus disempurnakan agar mampu menjawab dinamika sosial dan kebutuhan pembangunan desa secara berkelanjutan.

BAB 4

MODEL DAN DINAMIKA PEMBANGUNAN DESA DI INDONESIA

Bab ini membahas secara konseptual model, pola, dan pembelajaran pembangunan desa di Indonesia. Fokus pembahasan meliputi kerangka konseptual, model implementasi, peran aktor dan kelembagaan, dinamika pelaksanaan, serta sintesis pembelajaran yang bersifat umum. Bab ini bukan laporan studi kasus tertentu, melainkan rangkuman dan generalisasi dari berbagai praktik pembangunan desa yang berkembang di Indonesia.

A. Kerangka Dasar Pembangunan Desa

Secara konseptual, pembangunan desa dipahami sebagai proses yang terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan aspek sosial, ekonomi, kelembagaan, dan lingkungan. Dalam perspektif kontemporer, desa tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek yang memiliki sumber daya, pengetahuan lokal, dan kemampuan menentukan arah pembangunannya sendiri. Pendekatan ini menekankan bahwa pembangunan desa harus bertumpu pada kebutuhan, potensi, dan aspirasi masyarakat dalam kerangka pembangunan nasional yang inklusif.

Tohari (2025) menegaskan bahwa program pembangunan perlu dirancang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan nyata masyarakat setempat. Artinya, pembangunan desa harus berbasis pada konteks sosial, budaya, dan ekonomi lokal, bukan bersifat seragam atau *top-down*. Integrasi antara pemberdayaan masyarakat dan perancangan program yang kontekstual akan mendorong pembangunan desa yang

adaptif, partisipatif, serta mampu memperkuat kemandirian ekonomi dan ketahanan sosial dalam jangka panjang.

Kerangka konseptual pembangunan desa memandang pembangunan sebagai proses multidimensional, tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi. Aspek sosial, budaya, politik, dan lingkungan menjadi bagian penting dalam memahami dinamika desa. Karena itu, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari penguatan kohesi sosial, keberlanjutan lingkungan, serta kualitas tata kelola pemerintahan desa. Perspektif ini sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dalam perspektif tata kelola, pembangunan desa merupakan hasil interaksi antara struktur kelembagaan, aktor pembangunan, dan mekanisme pengambilan keputusan. Pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat saling berperan dalam menjalankan fungsi pembangunan. Kerangka ini menekankan pentingnya profesionalisme aparatur, transparansi, dan akuntabilitas sebagai prasyarat terciptanya pembangunan desa yang efektif dan tepat sasaran.

Pendekatan konseptual pembangunan desa juga menempatkan pemberdayaan masyarakat sebagai inti proses pembangunan. Pemberdayaan dipahami sebagai upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas individu dan kelompok agar mampu mengakses sumber daya, terlibat dalam pengambilan keputusan, serta mengelola pembangunan secara mandiri. Dalam konteks ini, partisipasi tidak hanya bersifat formal, tetapi menjadi proses pembelajaran sosial yang memperkuat kemandirian dan ketahanan desa terhadap perubahan.

Sejalan dengan itu, Susanto (2025) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan proses multidimensional yang mencakup aspek psikologis, sosial, ekonomi, dan politik secara terpadu. Dimensi psikologis berkaitan dengan tumbuhnya rasa percaya diri dan kesadaran kritis masyarakat. Dimensi sosial menekankan penguatan jaringan, solidaritas, dan kohesi sosial. Dimensi ekonomi berfokus pada peningkatan akses terhadap sumber daya produktif, sedangkan dimensi

politik berkaitan dengan kemampuan masyarakat memengaruhi kebijakan dan proses pengambilan keputusan.

Dengan demikian, pemberdayaan tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan material, tetapi juga membentuk masyarakat yang mandiri, kritis, dan tangguh dalam menghadapi perubahan sosial. Perspektif ini menegaskan bahwa pembangunan desa yang berkelanjutan memerlukan penguatan kapasitas masyarakat secara menyeluruh, bukan sekadar program teknis yang bersifat jangka pendek.

Kerangka konseptual pembangunan desa modern menekankan pentingnya inovasi dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Desa menghadapi berbagai tantangan, seperti transformasi ekonomi, perubahan demografis, dan dinamika kebijakan. Karena itu, pembangunan desa perlu dirancang secara adaptif, fleksibel, dan sesuai dengan konteks lokal, dengan memanfaatkan inovasi serta kolaborasi antaraktor untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan desa.

Kerangka konseptual ini menjadi dasar analitis untuk memahami pembangunan desa sebagai proses yang sistemik dan melibatkan tujuan, aktor, mekanisme, serta konteks yang saling terkait. Kerangka ini membantu merangkum berbagai praktik pembangunan menjadi pola dan model yang dapat diterapkan di berbagai wilayah. Dengan demikian, pembangunan desa tidak hanya dipandang sebagai kegiatan teknis, tetapi sebagai proses transformasi sosial yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

B. Model Implementasi Pembangunan Desa

Model implementasi pembangunan desa dipahami sebagai kerangka operasional yang menghubungkan tujuan pembangunan dengan pelaksanaannya di tingkat desa. Implementasi tidak hanya berarti menjalankan program, tetapi merupakan proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi secara terpadu. Dalam konteks desa, model implementasi harus mampu menyesuaikan diri dengan keragaman kondisi sosial, ekonomi, dan kelembagaan sebagai bagian dari sistem pembangunan nasional.

Beberapa pendekatan dapat diterapkan agar implementasi pembangunan desa berjalan efektif:

1. Pendekatan Partisipatif

Pendekatan partisipatif menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Pembangunan tidak lagi bersifat *top-down*, tetapi berangkat dari kebutuhan dan potensi lokal. Pendekatan ini dapat meningkatkan rasa memiliki, keberlanjutan program, dan efektivitas hasil pembangunan. Hal ini sejalan dengan model implementasi kebijakan Jan Merse yang dikutip oleh Affrian (2023), yang menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh keterlibatan masyarakat sebagai sasaran sekaligus pelaku pembangunan. Dengan demikian, partisipasi menjadi faktor kunci dalam efektivitas program pembangunan desa.

2. Model Kolaboratif

Selain partisipatif, implementasi pembangunan desa juga berkembang melalui model kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam kemitraan pembangunan. Model ini menekankan sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, sektor swasta, akademisi, lembaga penelitian, dan masyarakat sipil untuk mendorong inovasi dan keberlanjutan. Konsep *collaborative sustainable business modeling* (CSBMing) dipahami sebagai pendekatan multiaktor yang berorientasi pada inovasi jaringan nilai guna mempercepat transisi menuju keberlanjutan (Derks et al., 2022, sebagaimana dikutip dalam Ardhiyansyah et al., 2023). Dalam praktiknya, kolaborasi memungkinkan pertukaran sumber daya, pengetahuan, dan keahlian, serta memperkuat upaya kolektif dalam menjawab tantangan sosial-ekonomi desa secara lebih efektif dan berkelanjutan.

3. Model Kejelasan Peran

Model kejelasan peran dalam implementasi pembangunan desa dapat dianalisis melalui teori Van Meter dan Van Horn. Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kejelasan standar dan sasaran, ketersediaan sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik pelaksana, serta kondisi lingkungan eksternal. Dalam konteks desa, pembagian kewenangan

yang jelas dan koordinasi yang efektif antaraktor menjadi faktor penting agar pelaksanaan pembangunan tetap sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain itu, kapasitas aparatur desa dan sistem perencanaan yang terintegrasi turut memperkuat efektivitas implementasi kebijakan secara berkelanjutan (Fry, 2024).

Tabel berikut menyajikan sinkronisasi antara Model Kejelasan Peran dan variabel implementasi Van Meter dan Van Horn.

Table 4.1
Sinkronisasi Model Kejelasan Peran dan Variabel Van Meter & Van Horn

Komponen Model Kejelasan Peran	Variabel Van Meter & Van Horn	Sinkronisasi Konseptual	Implikasi dalam Pembangunan Desa
Kejelasan standar kerja dan tujuan program	Standar dan Sasaran Kebijakan	Implementasi akan efektif jika tujuan kebijakan dirumuskan secara jelas, terukur, dan dipahami oleh pelaksana	RPJMDes dan program desa harus memiliki indikator yang jelas agar tidak terjadi penyimpangan
Pembagian kewenangan dan tugas antar-aktor	Karakteristik Organisasi Pelaksana	Struktur birokrasi dan pembagian tugas memengaruhi konsistensi pelaksanaan kebijakan	Peran Kepala Desa, BPD, dan perangkat desa harus tegas dan tidak tumpang tindih
Kapasitas aparatur desa	Sumber Daya	Keberhasilan implementasi ditentukan oleh kecukupan SDM,	Aparatur desa perlu pelatihan dan peningkatan kapasitas dalam perencanaan dan

		kompetensi, dan dukungan anggaran	pengelolaan Pembangunan
Mekanisme koordinasi dan komunikasi	Komunikasi Antarorganisasi	Koordinasi yang efektif menjamin keselarasan antar-lembaga dan mencegah miskomunikasi	Sinkronisasi desa dengan kecamatan/kabupaten penting dalam penyusunan dan pelaksanaan program
Integritas dan komitmen pelaksana	Disposisi/Sikap Pelaksana	Sikap, komitmen, dan pemahaman implementor menentukan kualitas pelaksanaan kebijakan	Pelaksana desa harus memiliki komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas
Respons terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik	Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik	Lingkungan eksternal memengaruhi dinamika implementasi kebijakan	Kebijakan desa harus adaptif terhadap kondisi masyarakat dan potensi lokal

Tabel tersebut menunjukkan bahwa model kejelasan peran berkaitan langsung dengan enam variabel implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Kejelasan pembagian tugas, kapasitas aparatur, dan koordinasi yang efektif mencerminkan variabel standar kebijakan, sumber daya, komunikasi, karakteristik pelaksana, disposisi, dan lingkungan eksternal.

Dengan demikian, model kejelasan peran dapat dipahami sebagai penerapan praktis teori Van Meter dan Van Horn dalam konteks pembangunan desa.

4. Model Adaptif

Model implementasi pembangunan desa yang adaptif menuntut fleksibilitas dalam merespons perubahan sosial, ekonomi, dan

kebijakan. Pendekatan *bottom-up* menjadi landasan yang relevan karena menempatkan aktor lokal—seperti aparat desa dan masyarakat—sebagai pelaksana utama yang memiliki ruang diskresi untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Muminah dan Suprajogo (2025) menjelaskan bahwa implementasi berbasis *bottom-up* memungkinkan kebijakan dijalankan secara lebih kontekstual, partisipatif, dan responsif, terutama melalui peran *street-level bureaucrats* sebagaimana dikemukakan Michael Lipsky. Pendekatan ini memperkuat kapasitas pemerintah desa untuk menyesuaikan kebijakan tanpa kehilangan arah pembangunan secara umum, sehingga model adaptif tidak bersifat kaku, tetapi dinamis dan sejalan dengan semangat desentralisasi.

Secara konseptual, berbagai model implementasi pembangunan desa—partisipatif, kolaboratif, kejelasan peran, dan adaptif—dapat dipahami sebagai pendekatan yang saling melengkapi. Sintesis model-model tersebut menjadi dasar pengembangan implementasi yang kontekstual, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, implementasi pembangunan desa tidak hanya dipandang sebagai proses teknis, tetapi juga sebagai proses pembelajaran sosial dan kelembagaan yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan desa di Indonesia.

C. Peran Aktor dan Kelembagaan dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan proses kolektif yang melibatkan berbagai aktor dengan peran dan kepentingan yang beragam. Aktor tersebut tidak hanya pemerintah desa, tetapi juga masyarakat, lembaga kemasyarakatan, serta pemangku kepentingan eksternal yang terkait dengan pembangunan desa. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan desa bukan sekadar proses administratif, melainkan ruang interaksi sosial dan kelembagaan yang kompleks.

Dalam kerangka ini, pemerintah desa memegang peran strategis sebagai penggerak utama pembangunan. Pemerintah desa bertugas merancang kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan, dan menjamin akuntabilitas. Namun, efektivitas peran tersebut sangat bergantung pada

kapasitas aparatur, kualitas kepemimpinan, dan kemampuan membangun kerja sama yang inklusif dengan aktor lain. Karena itu, penguatan kapasitas pemerintahan desa menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan pembangunan. Kapasitas aparatur yang memadai akan meningkatkan kualitas regulasi desa, memperkuat tata kelola partisipatif, serta mendukung pelaksanaan pembangunan yang sesuai kebutuhan lokal (Afrizal et al., 2025). Tanpa kapasitas kelembagaan dan kompetensi teknis yang memadai, otonomi desa berisiko hanya bersifat administratif dan belum mampu mendorong pembangunan yang substantif dan berkelanjutan.

Masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa merupakan aktor kunci dalam menjaga keberlanjutan pembangunan desa. Masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai subjek aktif yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Lembaga kemasyarakatan berfungsi sebagai wadah partisipasi dan representasi kepentingan warga, sekaligus menjadi penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat. Tingkat partisipasi yang bermakna akan memperkuat legitimasi dan efektivitas pembangunan desa.

Kelembagaan desa berperan sebagai struktur yang mengatur hubungan antara aktor dan mekanisme pengambilan keputusan. Kelembagaan ini mencakup aturan formal, norma sosial, dan praktik yang berkembang di tingkat lokal. Kelembagaan yang efektif ditandai oleh kejelasan peran, prosedur yang transparan, serta kemampuan mengelola perbedaan kepentingan secara konstruktif. Karena itu, penguatan kelembagaan desa menjadi fondasi utama bagi tata kelola pembangunan yang berkelanjutan.

Mekanisme pelaksanaan pembangunan desa menunjukkan bagaimana aktor dan kelembagaan bekerja dalam praktik. Mekanisme ini mencakup perencanaan partisipatif, pengambilan keputusan bersama, pelaksanaan program, serta pengawasan dan evaluasi. Mekanisme yang inklusif dan akuntabel mendorong terjadinya pembelajaran sosial sekaligus memperkuat kapasitas kelembagaan desa. Pelaksanaan yang efektif juga memastikan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prinsip keadilan sosial.

Hubungan antara aktor, kelembagaan, dan mekanisme pelaksanaan membentuk sistem pembangunan desa yang saling terkait. Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh peran masing-masing aktor, tetapi oleh kualitas interaksi dan sinergi di antara mereka dalam kerangka kelembagaan yang adaptif. Karena itu, pembangunan desa perlu dipahami sebagai proses yang dinamis, di mana aktor, struktur, dan mekanisme terus berkembang mengikuti perubahan sosial dan kebijakan.

D. Pola dan Dinamika Pelaksanaan Pembangunan Desa

Implementasi pembangunan desa di berbagai konteks menunjukkan pola yang relatif serupa, meskipun berlangsung dalam kondisi sosial dan kelembagaan yang berbeda. Pola tersebut terlihat pada hubungan antara kebijakan, kapasitas kelembagaan desa, dan tingkat partisipasi masyarakat. Implementasi pembangunan desa tidak berjalan secara linier, tetapi melalui proses yang dinamis dan berulang, di mana perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi saling memengaruhi.

Salah satu pola yang menonjol adalah kuatnya peran kelembagaan desa dalam menentukan arah dan efektivitas pembangunan. Kelembagaan yang kuat mampu mengelola program secara konsisten, sedangkan kelembagaan yang lemah sering menghadapi masalah koordinasi dan keberlanjutan. Karena itu, kapasitas aparatur desa dan kualitas tata kelola menjadi faktor utama yang membentuk dinamika implementasi pembangunan desa.

Dinamika implementasi pembangunan desa juga dipengaruhi oleh tingkat dan kualitas partisipasi masyarakat. Partisipasi yang hanya bersifat formal cenderung berdampak terbatas, sedangkan partisipasi yang bermakna mampu menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif. Partisipasi tidak hanya menjadi sarana legitimasi, tetapi juga proses pembelajaran sosial yang memperkuat kapasitas desa dalam mengelola pembangunan.

Implementasi pembangunan desa juga menunjukkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan kebijakan dan lingkungan strategis. Perubahan regulasi, prioritas pembangunan nasional, serta dinamika sosial dan ekonomi mendorong desa menyesuaikan strategi pelaksanaannya.

Pola adaptif ini menegaskan bahwa pembangunan desa merupakan proses yang terus berkembang dan memerlukan kelembagaan yang fleksibel agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Pola dan dinamika implementasi pembangunan desa menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi oleh interaksi antara aktor, kelembagaan, dan konteks sosial. Pemahaman terhadap dinamika ini penting sebagai dasar untuk merumuskan model implementasi yang lebih kontekstual, responsif, dan berkelanjutan di berbagai wilayah Indonesia (Nurhayati et al., 2025).

E. Tantangan Struktural dan Kontekstual

Pembangunan desa tidak terlepas dari tantangan struktural dan kontekstual. Tantangan struktural berkaitan dengan keterbatasan sistem kelembagaan, regulasi, dan kapasitas birokrasi yang memengaruhi perencanaan serta pelaksanaan pembangunan. Sementara itu, tantangan kontekstual berkaitan dengan perbedaan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya antar desa, termasuk variasi tingkat partisipasi, kapasitas sumber daya manusia, dan karakteristik lokal. Kedua tantangan ini saling memengaruhi dan membentuk kompleksitas implementasi pembangunan desa di Indonesia, sehingga diperlukan pendekatan yang adaptif dan partisipatif (Kayupa et al., 2024).

Tantangan struktural juga terlihat pada kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia aparatur desa. Keterbatasan kompetensi teknis, manajerial, dan kepemimpinan berdampak pada rendahnya efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, termasuk dalam pengelolaan potensi lokal dan aset digital desa. Selain itu, ketidaksinkronan regulasi antarlevel pemerintahan serta ketergantungan pada kebijakan dan alokasi sumber daya dari tingkat yang lebih tinggi membatasi ruang inovasi dan kemandirian desa (Lubis & Artamevia, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa otonomi desa belum sepenuhnya diiringi dengan penguatan kapasitas kelembagaan yang memadai.

Tantangan struktural lainnya berkaitan dengan konsistensi dan sinkronisasi kebijakan pembangunan desa. Perubahan regulasi dan prioritas yang cepat dapat menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksa-

naan program di tingkat desa. Ketidaksesuaian antara perencanaan desa dan kebijakan sektoral juga berpotensi menghambat efektivitas pembangunan serta melemahkan kemampuan desa dalam merancang pembangunan jangka menengah dan panjang secara berkelanjutan.

Di sisi lain, tantangan kontekstual berhubungan dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat desa. Perbedaan tingkat pendidikan, mata pencaharian, serta nilai dan norma lokal memengaruhi cara masyarakat merespons program pembangunan. Karena itu, pendekatan yang seragam sering kali kurang efektif karena tidak sepenuhnya mampu menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan tiap desa.

Tantangan kontekstual juga terlihat dalam dinamika relasi sosial dan kekuasaan di tingkat lokal. Perbedaan kepentingan antar kelompok, pola hubungan yang hierarkis, serta praktik informal dalam pengambilan keputusan dapat memengaruhi arah dan hasil pembangunan desa. Kondisi ini menuntut mekanisme pembangunan yang inklusif dan peka terhadap konteks sosial agar tidak memperlebar kesenjangan di tingkat desa.

Secara keseluruhan, tantangan struktural dan kontekstual menunjukkan bahwa pembangunan desa merupakan proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh lingkungan sistemik maupun lokal. Pemahaman yang menyeluruh terhadap kedua tantangan ini menjadi dasar penting dalam merumuskan strategi dan model pembangunan desa yang adaptif, kontekstual, serta berorientasi pada penguatan kapasitas desa secara berkelanjutan.

F. Faktor Kunci Keberhasilan Pembangunan Desa

Keberhasilan pembangunan desa dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan. Faktor tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup aspek sosial, kelembagaan, dan kepemimpinan. Pembangunan desa yang berhasil merupakan hasil dari proses yang mampu menyelaraskan tujuan pembangunan, kapasitas aktor, serta konteks sosial desa secara terpadu.

1. Kualitas Kepemimpinan

Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan desa adalah kualitas kepemimpinan kepala desa. Kepala desa berperan sebagai motivator, fasilitator, dan mediator dalam menggerakkan partisipasi masyarakat serta memastikan program pembangunan berjalan efektif. Ia tidak hanya bertindak sebagai administrator pemerintahan, tetapi juga sebagai penggerak pembangunan dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Kepemimpinan yang visioner, komunikatif, demokratis, dan responsif terbukti mampu membangun kepercayaan masyarakat serta menciptakan tata kelola desa yang partisipatif dan berkelanjutan (Lamangida, T. et al., 2017). Karena itu, kualitas kepemimpinan menjadi motor penggerak utama pembangunan desa.

Aspek-aspek kepemimpinan yang mendukung keberhasilan pembangunan desa meliputi:

- 1) **Peran sebagai motivator**, yaitu membangkitkan semangat dan partisipasi masyarakat.
- 2) **Peran sebagai fasilitator**, yakni menyediakan dukungan, sarana, dan koordinasi pembangunan.
- 3) **Peran sebagai mediator**, yaitu menjembatani kepentingan masyarakat dan pemerintah serta mengelola konflik.
- 4) **Gaya kepemimpinan demokratis**, dengan melibatkan masyarakat dalam musyawarah dan pengambilan keputusan.
- 5) **Kemampuan komunikasi dan koordinasi**, untuk memastikan sinergi antarperangkat desa dan masyarakat.
- 6) **Integritas dan kompetensi aparatur**, yang mencakup kejujuran, kebijaksanaan, dan kapasitas manajerial dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Partisipasi Masyarakat

Faktor kunci lain dalam keberhasilan pembangunan desa adalah partisipasi masyarakat yang bermakna dan berkelanjutan. Pembangunan akan lebih efektif jika masyarakat terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Partisipasi tidak hanya memperkuat legitimasi pembangunan, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif terhadap hasil yang dicapai. Secara konseptual,

partisipasi menjadi fondasi pembangunan desa yang berorientasi pada pemberdayaan dan kemandirian (Mustanir et al. 2025).

3. Kelembagaan Desa yang Adaptif dan Efektif

Kelembagaan desa yang adaptif dan berfungsi efektif merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan. Hal ini tidak hanya ditentukan oleh struktur yang jelas, pembagian tugas yang tepat, serta mekanisme kerja yang transparan dan akuntabel, tetapi juga oleh kemampuan lembaga desa untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan kebijakan.

Dalam kerangka *adaptive governance*, penguatan kelembagaan mencakup kolaborasi multi-pihak, koordinasi antar pemangku kepentingan, pengembangan modal sosial, partisipasi masyarakat, peningkatan kapasitas individu dan organisasi, penggunaan data dalam pengambilan keputusan, penguatan kepemimpinan, serta inovasi tata kelola (Sharma-Wallace et al., 2018). Penelitian Laili dan Aminullah (2025) menegaskan bahwa prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar tata kelola desa yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis.

4. Kemampuan Mengelola dan Memanfaatkan Potensi Lokal

Keberhasilan pembangunan desa juga ditentukan oleh kemampuan desa dalam mengelola dan memanfaatkan potensi lokal secara optimal. Sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal sosial perlu dikelola secara terpadu agar menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat. Pendekatan berbasis potensi lokal dinilai lebih berkelanjutan karena sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan karakteristik desa.

Faktor-faktor kunci tersebut saling berkaitan dan membentuk ekosistem pembangunan desa yang utuh. Kepemimpinan yang efektif, partisipasi masyarakat, kelembagaan yang adaptif, serta pengelolaan potensi lokal yang tepat menjadi fondasi pembangunan desa yang berkelanjutan. Pemahaman atas faktor-faktor ini memberikan dasar konseptual dalam merumuskan strategi dan model pembangunan desa yang kontekstual serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

G. Rangkuman Pemikiran dan Arah Pengembangan Model Pembangunan Desa

Bagian ini merangkum berbagai teori, model implementasi, peran aktor, dinamika pelaksanaan, tantangan, dan faktor keberhasilan pembangunan desa ke dalam satu kerangka pemikiran yang utuh. Pembahasan ini bukan kesimpulan dari satu kasus tertentu, melainkan gambaran umum berdasarkan kajian teori yang menjelaskan pola dan kecenderungan pembangunan desa dalam sistem nasional. Dengan pendekatan ini, pembangunan desa dipahami sebagai proses yang melibatkan aspek struktural, sosial, dan kelembagaan secara terpadu.

Hasil rangkuman menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak dapat dijalankan dengan satu model yang sama untuk semua desa. Setiap desa memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, sehingga diperlukan model yang fleksibel dan adaptif. Model yang efektif perlu menggabungkan pendekatan partisipatif, kolaboratif, dan manajerial dalam satu kerangka yang saling melengkapi, agar tetap sejalan dengan tujuan pembangunan sekaligus responsif terhadap kondisi lokal.

Dari perspektif kelembagaan, sintesis konseptual menegaskan bahwa penguatan kelembagaan desa merupakan fondasi utama bagi pengembangan model pembangunan desa. Kelembagaan yang adaptif, transparan, dan akuntabel memungkinkan terjadinya interaksi yang konstruktif antaraktor pembangunan desa serta mendukung keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, pengembangan model pembangunan desa perlu menempatkan kelembagaan sebagai elemen inti, bukan sekadar instrumen pelaksanaan program.

Implikasi sintesis konseptual menegaskan pentingnya model pembangunan desa yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, di mana partisipasi dipahami sebagai proses pembelajaran sosial yang memperkuat kapasitas individu dan kolektif sehingga mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (Mustanir et al. 2025). Selain itu, kepemimpinan desa yang visioner dan responsif berperan sebagai faktor pengungkit dalam menyinergikan kebijakan, kelembagaan, dan kebutuhan masyarakat. Dalam kerangka kebijakan, model pembangunan desa perlu selaras dan kompatibel dengan

kebijakan nasional tanpa menghilangkan ruang inovasi lokal, agar memperoleh legitimasi regulatif, dukungan sumber daya, serta menjamin akuntabilitas dan keberlanjutan pembangunan (Laili & Aminullah, 2025).

Rangkuman pemikiran dan implikasi dalam subbab ini menjadi dasar bagi pengembangan model pembangunan desa yang kontekstual, adaptif, dan berkelanjutan. Model tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan, tetapi juga sebagai kerangka refleksi yang mendorong desa untuk terus belajar dan berkembang dalam menghadapi perubahan sosial dan kebijakan. Melalui pendekatan ini, pembangunan desa diharapkan dapat berkontribusi secara nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan.

BAB 5

INOVASI SOSIAL DAN DIGITALISASI DALAM PEMBANGUNAN DESA

A. Inovasi Sosial dalam Pembangunan Desa

Inovasi sosial dalam pembangunan desa merujuk pada penerapan gagasan, cara, atau pendekatan baru yang bertujuan memecahkan masalah sosial secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Inovasi ini tidak hanya berkaitan dengan teknologi atau produk baru, tetapi juga mencakup perubahan dalam pola pikir, kebijakan, serta cara pengorganisasian masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup warga desa.

Dalam konteks pembangunan desa, inovasi sosial berperan penting dalam menjawab tantangan struktural, sosial, dan ekonomi yang dihadapi desa. Inovasi sosial menjadi sarana pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan, karena mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam merancang solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal.

Menurut Setyadi et al. (2018), hasil Bursa Inovasi Desa (BID) di Pulau Jawa menunjukkan tiga bidang utama inovasi yang berkembang di desa, yaitu inovasi infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, serta ekonomi dan kewirausahaan. Temuan ini menegaskan bahwa inovasi desa tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kapasitas manusia dan penguatan ekonomi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Salah satu contoh inovasi sosial adalah pengelolaan sumber daya lokal secara lebih berkelanjutan dan inklusif. Misalnya, pengembangan koperasi berbasis komunitas atau kelompok usaha bersama (KUB) yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat secara lebih adil dan

merata. Inovasi semacam ini tidak bergantung pada bantuan eksternal, tetapi mendorong masyarakat untuk mengelola potensi dan aset lokal secara mandiri serta memperkuat kolaborasi di tingkat desa. Inovasi sosial pada dasarnya merupakan solusi berbasis komunitas untuk menjawab persoalan sosial yang kompleks, seperti kemiskinan dan ketimpangan.

Pendekatan partisipatif dalam perancangan dan pelaksanaan pembangunan desa juga merupakan bentuk inovasi sosial yang penting. Partisipasi tidak hanya sebatas konsultasi, tetapi melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, perencanaan, hingga evaluasi. Pendekatan ini mendorong pembangunan berbasis masyarakat, sehingga aspirasi warga benar-benar menjadi dasar kebijakan. Mubyarto (1985) menegaskan bahwa partisipasi aktif merupakan kunci pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal serta mampu menumbuhkan rasa memiliki terhadap program yang dijalankan.

Inovasi sosial juga diwujudkan melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar lokal. Pelatihan keterampilan bagi generasi muda, petani, maupun pelaku usaha membantu meningkatkan kapasitas dan peluang ekonomi masyarakat. Di beberapa desa, pemanfaatan platform digital dalam pelatihan membuka akses yang lebih luas terhadap pengetahuan dan peluang kerja. Dengan cara ini, desa tidak lagi bergantung pada sektor tradisional semata, tetapi mulai mengembangkan ekonomi yang lebih beragam dan berbasis keterampilan.

Inovasi sosial dalam pembangunan desa juga sangat bergantung pada kolaborasi antar berbagai pihak, seperti pemerintah, sektor swasta, LSM, dan masyarakat. Kolaborasi ini memungkinkan sinergi dalam menyelesaikan masalah sosial serta mengoptimalkan sumber daya desa. Misalnya, penyediaan layanan dasar seperti air bersih atau energi terbarukan di beberapa desa berhasil karena adanya kemitraan antara pemerintah desa, lembaga donor, dan perusahaan swasta yang memiliki keahlian teknis. Keberhasilan pembangunan desa memang memerlukan kerja sama yang kuat antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil.

Secara keseluruhan, inovasi sosial di desa berfokus pada penguatan kapasitas lokal dan penciptaan solusi yang berkelanjutan serta inklusif.

Desa yang berhasil menerapkan inovasi sosial adalah desa yang mampu beradaptasi dengan perubahan tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai lokalnya. Dengan demikian, inovasi sosial bukan sekadar menghadirkan teknologi atau program baru, tetapi membangun pendekatan yang menekankan kolaborasi, pemberdayaan, dan keberlanjutan untuk menghasilkan dampak jangka panjang bagi masyarakat desa.

B. Digitalisasi dan Teknologi dalam Pembangunan Desa

Digitalisasi dan teknologi semakin berperan penting dalam pembangunan desa di Indonesia. Melalui digitalisasi, desa dapat mengakses informasi secara cepat, meningkatkan transparansi, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Teknologi digital membantu desa beralih dari sistem manual ke sistem yang lebih modern, efisien, dan berbasis data. Selain itu, penggunaan platform digital juga mempermudah administrasi pemerintahan dan pengelolaan pelayanan publik.

Salah satu bentuk penerapan teknologi di desa adalah penggunaan Sistem Informasi Desa (SID). SID berfungsi sebagai instrumen tata kelola digital yang meningkatkan akuntabilitas, memperluas partisipasi warga, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data (Mustanir et al. 2025). Melalui SID, masyarakat dapat mengakses informasi mengenai pembangunan, alokasi anggaran, dan program desa secara lebih terbuka melalui perangkat digital seperti telepon pintar atau komputer. Kemudahan akses informasi ini mendorong keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan, sekaligus memperkuat rasa tanggung jawab terhadap hasil pembangunan desa.

Teknologi tidak hanya bermanfaat untuk administrasi desa, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di bidang kesehatan, aplikasi digital memungkinkan warga mengakses informasi medis, melakukan konsultasi jarak jauh, dan memperoleh layanan dasar tanpa harus datang ke pusat layanan kesehatan. Di sektor pendidikan, teknologi mendukung pembelajaran jarak jauh serta pelatihan berbasis komputer, terutama bagi desa yang jauh dari pusat kota. Pemanfaatan teknologi di bidang kesehatan dan pendidikan ini

membantu memperluas akses layanan sekaligus meningkatkan kualitasnya, khususnya bagi masyarakat di wilayah terpencil.

Selain itu, platform *e-commerce* menjadi sarana penting dalam meningkatkan ekonomi desa. Produk unggulan desa seperti kerajinan, makanan olahan, dan hasil pertanian kini dapat dipasarkan melalui platform digital seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Desa juga dapat memanfaatkan marketplace lokal atau e-katalog untuk memperluas jangkauan pemasaran. Pemanfaatan *e-commerce* tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga membuka akses pasar yang lebih luas sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat dan perekonomian desa.

Namun, penerapan digitalisasi di desa masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan infrastruktur, terutama akses internet yang belum merata, serta rendahnya literasi digital masyarakat menjadi hambatan utama. Beberapa desa di wilayah terpencil masih kesulitan memperoleh jaringan yang stabil dan cepat. Oleh karena itu, pemerataan infrastruktur digital dan peningkatan kemampuan literasi teknologi menjadi syarat penting agar manfaat digitalisasi dapat dirasakan secara optimal.

Meski demikian, digitalisasi tetap membuka peluang besar bagi pembangunan desa yang lebih inklusif, efisien, dan berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi dapat mempercepat pembangunan, mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, serta memperluas partisipasi masyarakat. Dengan dukungan pemerintah dan lembaga terkait dalam penguatan infrastruktur dan kapasitas digital, desa-desa di Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang melalui penggunaan teknologi yang tepat guna.

C. Model Inovasi Berkelanjutan di Desa

Model inovasi berkelanjutan di desa merujuk pada penerapan solusi yang mampu memberikan dampak jangka panjang dengan tetap memperhatikan keseimbangan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Inovasi ini tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga menjaga ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang. Di tingkat desa, inovasi berkelanjutan dapat diterapkan dalam berbagai

sektor, seperti pertanian, energi, pendidikan, dan kesehatan, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Salah satu contoh inovasi berkelanjutan adalah pertanian ramah lingkungan. Banyak desa mulai menerapkan penggunaan pupuk organik dan sistem irigasi hemat air. Praktik ini tidak hanya meningkatkan hasil pertanian, tetapi juga menjaga kesuburan tanah dan kelestarian sumber daya alam. Pertanian berkelanjutan membantu mengurangi ketergantungan pada bahan kimia, memperkuat ketahanan pangan, serta mendorong peran aktif masyarakat dalam menjaga keseimbangan ekosistem desa.

Di sisi lain, desa juga mulai mengembangkan energi terbarukan sebagai bagian dari inovasi berkelanjutan. Penggunaan panel surya untuk penerangan jalan, rumah, atau fasilitas umum di desa terpencil menjadi contoh nyata pemanfaatan energi ramah lingkungan. Selain mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang terbatas dan mahal, energi terbarukan juga dapat membuka peluang ekonomi baru serta mendukung upaya pengurangan emisi karbon. Dengan demikian, inovasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan.

Model inovasi berkelanjutan juga mencakup pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan. Program pelatihan kewirausahaan, manajemen keuangan, dan teknologi informasi membantu meningkatkan kapasitas warga desa agar mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Peningkatan keterampilan ini tidak hanya memperluas akses terhadap peluang ekonomi, tetapi juga memperkuat partisipasi masyarakat dan kohesi sosial dalam proses pembangunan desa.

Model inovasi berkelanjutan yang berhasil juga memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Kolaborasi ini penting agar solusi yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan lokal dan dapat bertahan dalam jangka panjang. Contohnya, pengembangan pariwisata berbasis komunitas yang melibatkan warga dalam pengelolaan objek wisata sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Kerja sama seperti ini dapat mempercepat tercapainya tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Secara umum, model inovasi berkelanjutan di desa menekankan keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, dengan memanfaatkan kekuatan komunitas sebagai penggerak utama. Inovasi tidak hanya ditujukan untuk hasil jangka pendek, tetapi juga untuk menjaga daya saing dan ketahanan desa di masa depan. Oleh karena itu, inovasi berkelanjutan harus mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat, menjaga lingkungan, serta beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan ekonomi global.

BAB 6

PEMERINTAH DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

A. Pemerintah Desa dan Tanggung Jawabnya

Pemerintah desa memiliki peran penting dalam pembangunan karena bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program di tingkat desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan luas kepada pemerintah desa untuk mengelola sumber daya dan anggaran, termasuk Dana Desa yang bersumber dari pemerintah pusat. Kewenangan ini menuntut pemerintah desa mampu merancang kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mengelola anggaran secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan warga.

Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 menegaskan bahwa pembangunan desa harus berbasis data, potensi, permasalahan, dan kebutuhan masyarakat, yang dituangkan secara sistematis dalam RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemerintah desa dituntut memiliki kapasitas administratif yang baik serta pemahaman yang mendalam terhadap kondisi lokal sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan.

Pemerintah desa juga diharapkan dapat memberikan layanan yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa akan meningkat jika pemerintah desa dapat memberikan akses yang jelas dan terbuka terhadap informasi tentang alokasi anggaran dan pelaksanaan program pembangunan. Oleh karena itu, pengelolaan yang transparan sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan anggaran dan memastikan bahwa dana yang ada digunakan dengan tepat sasaran. Dalam hal ini, pemerintah desa juga bertanggung jawab untuk mengembangkan sistem informasi yang memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan ikut serta dalam pengambilan keputusan.

Pentingnya peran pemerintah desa dalam pembangunan juga terlihat dalam fokus pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi program. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Pemerintah desa harus mampu mengidentifikasi potensi lokal dan memberdayakan masyarakat untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada, serta meningkatkan kapasitas mereka dalam pengelolaan kegiatan pembangunan. Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan yang berbasis pada partisipasi masyarakat, di mana masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap proses pembangunan.

Dalam pembangunan ekonomi desa, pemerintah desa bertanggung jawab menciptakan iklim yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Salah satu langkah penting adalah mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai penggerak utama ekonomi desa. UMKM berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan menjadi sumber pendapatan bagi banyak keluarga. Karena itu, pemerintah desa perlu menyediakan program pelatihan, fasilitasi pemasaran, serta akses permodalan agar UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan.

Selain aspek ekonomi, pemerintah desa juga memiliki tanggung jawab menjaga keberlanjutan lingkungan. Pembangunan harus menyeimbangkan kepentingan sosial, ekonomi, dan kelestarian alam. Program yang berwawasan lingkungan, seperti pemanfaatan energi terbarukan dan pengelolaan limbah, perlu menjadi prioritas. Dengan mengintegrasikan aspek lingkungan dalam perencanaan pembangunan, pemerintah desa dapat memastikan pembangunan yang tidak hanya menguntungkan saat ini, tetapi juga berkelanjutan untuk masa depan.

Kebijakan sosial juga menjadi tanggung jawab penting pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa harus memastikan setiap warga memperoleh akses yang adil terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Kebijakan yang inklusif dan merata akan mendorong terciptanya masyarakat yang lebih sejahtera dan terlibat dalam pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu memastikan bahwa seluruh program

sosial dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

B. Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Desa

Pengawasan dan evaluasi merupakan dua unsur penting dalam memastikan pembangunan desa berjalan efektif dan efisien. Pengawasan bertujuan memastikan program dilaksanakan sesuai rencana dan dana desa digunakan secara tepat, sedangkan evaluasi menilai capaian program serta menjadi dasar perbaikan ke depan. Pelibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam proses pengawasan menjadi kunci untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran (Kementerian Dalam Negeri RI, 2018; Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014).

Salah satu prinsip utama pengawasan adalah partisipasi aktif masyarakat dalam memantau pelaksanaan program (Ndraha, 1987). Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan akses informasi yang terbuka mengenai anggaran dan tahapan pelaksanaan proyek. Semakin luas keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, semakin kuat kontrol sosial yang terbentuk, sehingga akuntabilitas pemerintah desa dapat meningkat (Mubyarto, 1985).

Proses evaluasi pembangunan desa penting untuk menilai dampak kebijakan dan program yang telah dijalankan. Evaluasi tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran bagi pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Melalui evaluasi, pemerintah desa dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program serta memperoleh umpan balik untuk memperbaiki perencanaan di masa mendatang (Kementerian Desa PDTT, 2021).

Pelaksanaan evaluasi memerlukan indikator keberhasilan yang jelas dan terukur. Indikator seperti peningkatan infrastruktur, pendapatan masyarakat, dan kualitas hidup warga menjadi acuan untuk menilai efektivitas pembangunan. Penggunaan data yang valid dan akurat akan membantu pemerintah desa merumuskan kebijakan yang lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Kementerian Desa PDTT, 2021).

Meskipun memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan keberhasilan pembangunan desa, pengawasan dan evaluasi memiliki

fokus yang berbeda. Pengawasan menekankan pada pengendalian proses pelaksanaan program, sedangkan evaluasi menilai hasil dan dampak yang telah dicapai. Sinergi antara pengawasan yang transparan dan evaluasi berbasis data akan menghasilkan kebijakan yang lebih responsif serta mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

C. Pembinaan dan Pendampingan Desa

Pembinaan dan pendampingan desa merupakan unsur penting dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Pembinaan tidak hanya bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa, tetapi juga memperkuat kemampuan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Proses ini perlu dirancang secara terencana dan melibatkan berbagai pihak, seperti lembaga pendidikan, LSM, dan sektor swasta. Pendampingan yang efektif akan membantu desa menjadi lebih mandiri dan tangguh dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi.

Pendampingan desa berperan penting dalam menjaga keberlanjutan program pembangunan. Pendampingan tidak hanya dilakukan pada tahap perencanaan atau awal pelaksanaan, tetapi juga mencakup evaluasi dan pemeliharaan program. Melalui pendampingan yang berkelanjutan, desa tidak hanya menerima bantuan di awal, tetapi juga memperoleh keterampilan untuk mengelola dan mempertahankan hasil pembangunan dalam jangka panjang. Karena itu, pendampingan perlu diprioritaskan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi lokal.

Pembinaan dan pendampingan juga berkaitan erat dengan penguatan kelembagaan desa. Aparatur desa perlu diberdayakan agar mampu menjalankan fungsi administrasi dengan baik, termasuk pengelolaan anggaran, perencanaan pembangunan, dan pelaporan keuangan. Pembinaan sebaiknya memanfaatkan teknologi dan sistem informasi agar tugas dapat dijalankan secara lebih efisien. Selain kemampuan teknis, pengembangan keterampilan nonteknis seperti komunikasi, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan juga penting untuk menunjang keberhasilan pembangunan desa.

Pendampingan juga berperan penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada setiap tahap pembangunan. Melalui pendampingan, masyarakat dapat memahami pentingnya keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program, termasuk pengelolaan dana desa. Pendampingan yang efektif membuka ruang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi dan gagasan, sehingga tumbuh rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap hasil pembangunan.

Pembinaan dan pendampingan dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, maupun sektor swasta. Kerja sama antar berbagai pihak ini akan meningkatkan kualitas pendampingan dan memastikan desa memperoleh dukungan yang memadai. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa. Dengan sinergi tersebut, desa tidak hanya menerima dukungan dana atau fasilitas, tetapi juga pengetahuan dan keahlian yang memperkuat kapasitasnya dalam jangka panjang.

BAB 7

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA

A. Definisi dan Konsep Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Secara umum, partisipasi berarti keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi. Soetomo (2013) menegaskan bahwa partisipasi bukan sekadar kehadiran dalam kegiatan, tetapi keterlibatan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab bersama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks desa, partisipasi menjadi penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat, sehingga kolaborasi keduanya menentukan keberhasilan pembangunan.

Fahrudin (2011) menjelaskan bahwa partisipasi berkaitan erat dengan pemberdayaan (empowerment), yaitu menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek penerima manfaat. Partisipasi menjadi wujud demokrasi lokal karena masyarakat ikut menentukan kebijakan dan kegiatan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Pembangunan yang melibatkan masyarakat cenderung lebih berkelanjutan karena didasarkan pada kebutuhan dan prioritas yang benar-benar muncul dari warga desa.

Partisipasi masyarakat tidak hanya terbatas pada kontribusi fisik seperti tenaga atau dana, tetapi juga mencakup ide, gagasan, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Partisipasi intelektual dan sosial memiliki peran yang sama pentingnya dengan partisipasi material karena memengaruhi kualitas perencanaan dan keberlanjutan pembangunan. Secara teoretis, Ndraha membagi partisipasi ke dalam enam tahapan: (1) kontak sosial sebagai awal perubahan, (2) respons terhadap informasi, (3) keterlibatan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, (4) partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, (5) pemelihara-

an dan pengembangan hasil pembangunan, serta (6) evaluasi untuk menilai kesesuaian hasil dengan kebutuhan masyarakat (Ndraha, 1987, sebagaimana dikutip dalam Yustiyanto, 2025).

Dalam praktik pembangunan desa, bentuk partisipasi tersebut dapat diwujudkan melalui musyawarah desa, rembung warga, maupun mekanisme daring seperti aplikasi aspirasi masyarakat. Pemanfaatan ruang digital ini semakin memperluas kesempatan warga untuk terlibat tanpa terkendala jarak dan waktu.

Dalam konteks pembangunan desa di Indonesia, partisipasi masyarakat memiliki peran strategis dalam memperkuat tata kelola yang transparan dan akuntabel. Partisipasi bukan sekadar pelengkap, tetapi menjadi prinsip dasar dalam pembangunan berbasis masyarakat (*community-based development*). Mardikanto dan Soebiato (2013) menegaskan bahwa tanpa partisipasi, pembangunan akan kehilangan legitimasi sosial karena tidak mencerminkan kebutuhan nyata warga. Oleh karena itu, desa yang berhasil adalah desa yang mampu membangun ekosistem partisipatif, di mana pemerintah desa dan masyarakat bekerja sama, saling melengkapi, dan membangun kepercayaan demi kemajuan bersama.

B. Bentuk-bentuk Partisipasi dalam Pembangunan Desa

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa memiliki berbagai bentuk dan tingkat keterlibatan. Bentuk-bentuk ini menunjukkan sejauh mana masyarakat terlibat dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Pasaribu dan Simanjuntak (1986) dalam Fahrudin (2011) membagi partisipasi ke dalam beberapa bentuk, yaitu partisipasi pemikiran, tenaga, harta benda, keterampilan, dan sosial. Pembagian ini menegaskan bahwa partisipasi tidak hanya dinilai dari kontribusi material, tetapi juga dari sumbangan ide, kemampuan, kerja sama, dan solidaritas antarwarga dalam membangun desa.

a. Partisipasi Pemikiran

Partisipasi pemikiran merupakan bentuk partisipasi yang mendasar dan strategis karena melibatkan masyarakat dalam memberikan ide, saran, dan kritik terhadap program pembangunan. Melalui forum seperti musyawarah desa, warga

dapat menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka secara langsung. Bentuk partisipasi ini penting karena gagasan masyarakat biasanya lahir dari pengalaman nyata sehari-hari. Soetomo (2020) menegaskan bahwa pembangunan desa akan lebih berhasil jika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan, karena merekalah yang paling memahami kondisi sosial, ekonomi, dan budaya setempat.

b. Partisipasi Tenaga

Partisipasi tenaga menunjukkan keterlibatan fisik masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Kegiatan gotong royong menjadi contoh nyata partisipasi tenaga yang masih kuat dalam budaya masyarakat Indonesia. Selain mencerminkan kebersamaan, gotong royong juga menunjukkan tanggung jawab sosial terhadap kemajuan desa. Menurut Mardikanto (2020), partisipasi tenaga memperkuat solidaritas antarwarga serta menumbuhkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan yang dicapai bersama.

c. Partisipasi Harta Benda dan Keterampilan

Partisipasi harta benda dan keterampilan juga berperan penting dalam pembangunan desa. Partisipasi harta benda berupa sumbangan uang, bahan bangunan, atau fasilitas lain yang mendukung kegiatan pembangunan. Sementara itu, partisipasi keterampilan menekankan kontribusi individu yang memiliki keahlian tertentu untuk memperkuat kapasitas desa. Misalnya, petani membagikan pengetahuan tentang pertanian organik atau wirausahawan melatih pemuda dalam manajemen usaha mikro. Sastropoetro (2019) menjelaskan bahwa transfer pengetahuan dan keterampilan merupakan bentuk partisipasi jangka panjang yang dapat meningkatkan kemandirian masyarakat.

d. Partisipasi Sosial

Partisipasi sosial berlandaskan nilai kebersamaan dan gotong royong. Bentuknya terlihat dalam kegiatan seperti arisan, kegiatan keagamaan, koperasi, atau aksi sosial lainnya. Masyarakat yang aktif secara sosial cenderung memiliki solidaritas yang kuat sehingga lebih mudah digerakkan untuk

tujuan bersama. Fahrudin (2011) menyatakan bahwa partisipasi sosial membangun modal sosial (social capital) yang memperkuat kepercayaan antarwarga. Modal sosial ini menjadi fondasi penting bagi pembangunan desa yang berkelanjutan.

Dalam konteks pembangunan modern, partisipasi masyarakat juga berkembang ke arah partisipasi digital. Melalui website desa, media sosial, dan aplikasi pelayanan publik, warga dapat menyampaikan masukan, melaporkan permasalahan, serta terlibat dalam pembangunan tanpa batasan ruang dan waktu. Partisipasi digital memperluas ruang demokrasi di tingkat desa sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa. Dengan demikian, bentuk partisipasi kini semakin beragam, dari cara tradisional hingga berbasis teknologi yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

C. Peran Aktif Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan

Peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan merupakan inti dari pembangunan partisipatif yang berorientasi pada kesejahteraan dan kemandirian desa. Keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan memastikan bahwa kebijakan dan program benar-benar mencerminkan kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Soetomo (2013) menegaskan bahwa partisipasi dalam pengambilan keputusan merupakan bentuk tertinggi pemberdayaan, karena masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga penentu arah pembangunan. Dengan pendekatan ini, pembangunan tidak lagi bersifat *top-down*, melainkan *bottom-up*, lahir dari kebutuhan nyata masyarakat desa.

Partisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat desa umumnya dilakukan melalui forum seperti Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Forum ini memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan gagasan, kebutuhan, dan kritik terhadap rencana pembangunan. Fahrudin (2011) menegaskan bahwa keberhasilan forum partisipatif sangat bergantung pada keterbukaan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Ketika warga merasa didengar dan pendapatnya dihargai, akan tumbuh

rasa tanggung jawab terhadap program yang telah disepakati. Dengan demikian, pengambilan keputusan yang inklusif memperkuat legitimasi sosial kebijakan pembangunan desa.

Keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa. Partisipasi aktif dapat meminimalkan penyimpangan serta memastikan program sesuai dengan kebutuhan warga. Dalam hal ini, masyarakat berfungsi sebagai kontrol sosial yang efektif. Dwipayana (2018) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya memperkuat pengawasan dana desa, tetapi juga mendorong terwujudnya pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Pengambilan keputusan yang partisipatif juga memperkuat kohesi sosial di tingkat desa. Melalui musyawarah, masyarakat belajar menengahkan, menghargai perbedaan, dan mencapai kesepakatan bersama. Nilai gotong royong dan kebersamaan kembali diperkuat melalui proses ini. Mardikanto dan Soebiato (2013) menjelaskan bahwa keputusan yang diambil secara kolektif akan menumbuhkan rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap hasil pembangunan. Ketika masyarakat merasa memiliki keputusan tersebut, mereka akan lebih berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan dan menjaga keberlanjutannya.

Dalam konteks modern, partisipasi dalam pengambilan keputusan juga memanfaatkan teknologi digital. Pemerintah desa dapat menggunakan website resmi, aplikasi aspirasi warga, dan media sosial untuk menampung masukan masyarakat. Partisipasi digital memperluas ruang demokrasi lokal serta membuat proses pengambilan keputusan lebih cepat, transparan, dan inklusif. Dengan demikian, pengambilan keputusan partisipatif bukan sekadar prosedur formal, tetapi bagian dari transformasi menuju pemerintahan desa yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

D. Hambatan dan Tantangan dalam Partisipasi Masyarakat

Meskipun partisipasi masyarakat menjadi fondasi penting pembangunan desa, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan. Hambatan tersebut dapat berasal dari faktor internal masyarakat maupun faktor eksternal, seperti sistem pemerintahan dan kebijakan yang belum

sepenuhnya inklusif. Soetomo (2013) menjelaskan bahwa rendahnya partisipasi sering dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran dan kepercayaan diri masyarakat. Banyak warga masih memandang pembangunan sebagai tanggung jawab pemerintah semata, sehingga mereka cenderung pasif dan hanya menjadi penerima manfaat.

Selain faktor internal, hambatan juga muncul dari struktur kelembagaan dan birokrasi yang belum mendukung prinsip partisipatif. Dalam beberapa kasus, perencanaan pembangunan masih bersifat formalitas dan didominasi oleh elite lokal. Fahrudin (2021) menegaskan bahwa dominasi elite dan minimnya transparansi dapat membatasi ruang partisipasi masyarakat. Ketika akses informasi terbatas, masyarakat sulit memberikan masukan dan melakukan pengawasan. Oleh karena itu, transparansi dan keterbukaan informasi menjadi syarat utama untuk mewujudkan partisipasi yang bermakna dan setara.

Tantangan lain dalam mendorong partisipasi masyarakat berkaitan dengan faktor sosial dan ekonomi. Masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah atau kondisi ekonomi terbatas sering kali memiliki waktu dan sumber daya yang terbatas untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan. Kesenjangan sosial-ekonomi dapat menimbulkan ketimpangan partisipasi, di mana kelompok yang lebih berpendidikan dan mapan cenderung lebih dominan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, budaya patriarki di beberapa daerah masih membatasi keterlibatan perempuan dalam forum pembangunan. Padahal, partisipasi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat merupakan syarat penting bagi pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

Kemajuan teknologi dan digitalisasi juga menghadirkan tantangan berupa kesenjangan digital (*digital divide*). Tidak semua warga desa memiliki akses dan kemampuan yang sama dalam memanfaatkan teknologi informasi. Oleh karena itu, digitalisasi partisipasi harus disertai dengan peningkatan literasi digital agar tidak menimbulkan bentuk ketimpangan baru. Strategi pembangunan desa perlu menyeimbangkan pendekatan tradisional berbasis gotong royong dengan pendekatan modern berbasis teknologi. Dengan mengatasi berbagai hambatan tersebut, partisipasi masyarakat dapat menjadi

kekuatan utama dalam mendorong desa yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan (Bappenas, 2020).

BAB 8

TANTANGAN DAN PELUANG DALAM PEMBANGUNAN DESA

A. Tantangan Pembangunan Desa

Pembangunan desa di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari faktor internal maupun eksternal. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan pembangunan antara desa dan kota yang masih cukup besar. Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, banyak desa masih tertinggal dalam hal infrastruktur, akses pendidikan, dan layanan kesehatan. Soetomo (2013) mencatat bahwa kesenjangan tersebut berkaitan erat dengan keterbatasan sumber daya manusia dan finansial di desa. Akibatnya, proses pembangunan di desa sering berjalan lebih lambat dibandingkan di wilayah perkotaan, meskipun desa memiliki potensi yang besar untuk berkembang.

Keterbatasan kualitas sumber daya manusia juga menjadi hambatan penting. Banyak desa masih kekurangan tenaga yang memiliki keterampilan teknis dan manajerial untuk merencanakan serta melaksanakan program pembangunan secara efektif. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan juga belum merata, sehingga kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi desa belum optimal. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat program pemberdayaan melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan desa.

Selain keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur yang belum memadai juga menjadi tantangan besar dalam pembangunan desa. Meskipun sebagian desa telah mengalami perbaikan infrastruktur, masih banyak desa yang sulit dijangkau dan terbatas dalam akses transportasi, energi, serta komunikasi. Kondisi ini menghambat mobilitas masyarakat dan distribusi barang, sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi desa. Infrastruktur yang memadai sangat penting agar aktivitas ekonomi berjalan lancar dan desa mampu bersaing dengan wilayah lain.

Tantangan lainnya adalah rendahnya partisipasi masyarakat. Walaupun berbagai kebijakan telah mendorong keterlibatan warga dalam pembangunan desa, pada kenyataannya belum semua masyarakat terlibat secara aktif. Faktor sosial, budaya, dan ekonomi sering membuat masyarakat merasa kurang percaya diri atau tidak memiliki kapasitas untuk berkontribusi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih sistematis untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, dan ruang partisipasi masyarakat agar mereka dapat berperan aktif dalam pembangunan desa.

Keberlanjutan pembangunan desa juga menjadi tantangan penting. Pembangunan yang tidak memperhatikan aspek keberlanjutan dapat menimbulkan dampak negatif di masa depan, baik terhadap lingkungan, kondisi sosial, maupun stabilitas ekonomi desa. Jika sumber daya alam dikelola tanpa perencanaan jangka panjang, desa berisiko kehilangan potensi yang seharusnya dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Oleh karena itu, pembangunan desa perlu dirancang dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan secara terus-menerus tanpa merusak potensi yang ada.

B. Keterbatasan Sumber Daya dan Infrastruktur

Salah satu tantangan utama dalam pembangunan desa adalah keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun finansial. Terbatasnya akses terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, serta pengelolaan sumber daya alam yang optimal sangat memengaruhi kemampuan desa dalam membangun secara berkelanjutan (Yustiyanto, R, 2025). Banyak desa memiliki potensi alam dan budaya yang besar, tetapi belum memiliki modal, teknologi, atau pengetahuan yang cukup untuk mengembangkannya secara maksimal. Karena itu, pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan akses pendidikan, pelatihan, dan teknologi menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan desa pada bantuan dari luar.

Selain keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur yang belum memadai juga menjadi hambatan serius dalam pembangunan desa. Banyak desa masih memiliki akses terbatas terhadap transportasi, energi, dan jaringan komunikasi. Kondisi ini menghambat pertumbuhan

ekonomi lokal, membatasi akses pasar, serta memperlambat arus informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan berbasis data. Infrastruktur yang kurang memadai juga berdampak pada kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, karena fasilitas yang berada di wilayah terpencil sulit dijangkau oleh masyarakat.

Ketergantungan yang tinggi pada sumber daya alam juga menjadi tantangan tersendiri. Soetomo (2013) menyatakan bahwa desa yang bergantung pada sektor pertanian atau perkebunan sangat rentan terhadap perubahan iklim dan bencana alam. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam yang kurang bijak dapat merusak ekosistem dan memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, desa perlu mendorong diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor lain yang lebih berkelanjutan, seperti ekonomi kreatif dan industri berbasis teknologi.

Keterbatasan infrastruktur dan sumber daya juga memengaruhi perkembangan sektor produktif desa. Mardikanto dan Soebiato (2013) menegaskan bahwa infrastruktur yang mendukung pertanian dan industri lokal sangat penting untuk menghubungkan desa dengan pasar yang lebih luas. Infrastruktur yang memadai membuka peluang bagi petani, pelaku usaha kecil, dan UMKM untuk meningkatkan produksi, memperluas pasar, dan memperkuat daya saing. Tanpa dukungan infrastruktur yang baik, upaya peningkatan produktivitas desa akan terhambat dan potensi ekonomi sulit berkembang secara optimal.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, diperlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat desa. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal dapat menghasilkan solusi yang lebih tepat dan berkelanjutan. Pemanfaatan dana desa perlu diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan keterampilan, serta penguatan ekonomi lokal. Melalui perencanaan yang partisipatif dan inklusif, desa dapat mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal dan mulai membangun kapasitasnya sendiri untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

C. Peluang Pembangunan Desa

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, pembangunan desa juga membuka banyak peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu peluang utama adalah pemanfaatan potensi sumber daya alam yang dimiliki setiap desa. Banyak desa memiliki kekayaan di bidang pertanian, perikanan, maupun sumber daya lainnya yang belum dikelola secara optimal. Dengan dukungan teknologi dan manajemen yang tepat, potensi tersebut dapat dikembangkan untuk memperkuat ekonomi lokal. Selain itu, potensi budaya dan pariwisata desa juga menjadi peluang strategis untuk meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan (Bappenas, 2020).

Digitalisasi juga menghadirkan peluang baru bagi desa. Teknologi digital memungkinkan desa memperluas akses pasar, mempercepat arus informasi, serta meningkatkan kualitas layanan publik. Melalui platform digital, produk desa dapat dipasarkan hingga ke tingkat nasional maupun internasional. Teknologi juga membantu pemerintah desa dalam pengelolaan data, perencanaan, dan pelaporan yang lebih transparan dan efisien. Desa yang mampu memanfaatkan teknologi digital secara optimal berpotensi menjadi lebih mandiri dan memiliki daya saing yang lebih tinggi (Natika, L, 2024).

Program pemberdayaan masyarakat juga menjadi peluang penting dalam pembangunan desa. Program yang melibatkan partisipasi aktif warga tidak hanya mempercepat proses pembangunan, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Melalui pelatihan keterampilan dan pendidikan, masyarakat dapat mengembangkan usaha kecil dan menengah serta mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal (Mardikanto, 2013). Dengan kapasitas yang memadai, masyarakat desa dapat menjadi penggerak utama pembangunan di wilayahnya sendiri.

Peluang lain yang tidak kalah penting adalah kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat. Kemitraan antara pemerintah desa, dunia usaha, dan organisasi non-pemerintah dapat menciptakan sinergi yang saling menguntungkan. Melalui kerja sama ini, desa dapat mengakses tambahan sumber daya, seperti pendanaan, pelatihan, dan teknologi, yang mungkin tidak tersedia secara internal. Kolaborasi

tersebut juga mendorong lahirnya inovasi dan solusi yang lebih efektif untuk menjawab berbagai permasalahan desa.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia di desa juga menjadi peluang besar bagi pembangunan. Dengan akses pendidikan yang lebih merata dan keterampilan yang relevan, masyarakat desa akan lebih mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Di era digital, peningkatan kapasitas ini sangat penting agar desa mampu bersaing dalam ekonomi yang semakin terbuka dan global. Karena itu, pemerintah desa perlu berkomitmen memfasilitasi pendidikan dan pelatihan, baik di bidang teknologi, manajemen usaha, maupun keterampilan lain yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur juga memiliki peran strategis. Meskipun sebagian desa telah memiliki infrastruktur dasar, masih banyak yang memerlukan peningkatan akses dan fasilitas umum. Infrastruktur yang baik dapat memperluas akses pasar, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan daya saing desa. Selain itu, infrastruktur yang memadai turut meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses pendidikan, layanan kesehatan, dan mobilitas yang lebih baik.

D. Peran Sektor Swasta dan Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Sektor swasta memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan desa, terutama melalui investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur. Kemitraan antara sektor swasta dan pemerintah desa dapat menciptakan sinergi yang saling menguntungkan. Kolaborasi ini membantu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya sehingga pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Dalam perspektif *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash, kolaborasi melibatkan pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga swadaya masyarakat dalam kerangka kemitraan untuk mencapai tujuan bersama. Keberhasilan kolaborasi sangat ditentukan oleh komunikasi yang terbuka, rasa saling percaya, ketergantungan yang positif, serta komitmen antaraktor (Ansell & Gash, sebagaimana dikutip dalam Maharani & Abubakar, 2024). Dalam konteks desa, sektor swasta

dapat berkontribusi melalui investasi pada infrastruktur strategis seperti jalan, jembatan, dan sistem pengairan. Dukungan ini akan memperkuat sektor ekonomi lokal, seperti pertanian dan perikanan, sehingga mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan.

Sektor swasta juga dapat berperan dalam pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) di desa. Melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR), perusahaan dapat memberikan pelatihan, bantuan permodalan, serta membuka akses pasar bagi produk lokal. Dukungan ini membantu meningkatkan kualitas dan daya saing produk desa, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Secara lebih luas, peran sektor swasta dalam pembangunan desa dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama: Investasi Ekonomi Lokal

Investasi di tingkat lokal menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi desa. Melalui penyediaan modal dan pengembangan usaha produktif, sektor swasta membantu meningkatkan nilai tambah sumber daya lokal. Investasi ini juga mengurangi ketergantungan desa pada sektor subsisten dan memperkuat fondasi ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Kedua: Penciptaan Lapangan Kerja

Keterlibatan sektor swasta bersama masyarakat dapat menciptakan lapangan kerja di tingkat lokal. Hal ini membantu mengurangi pengangguran dan urbanisasi, sekaligus meningkatkan pendapatan rumah tangga desa. Lapangan kerja yang tersedia di desa juga memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat.

Ketiga: Pengembangan UMKM

Pengembangan UMKM memungkinkan masyarakat terlibat langsung dalam proses produksi, distribusi, dan pemasaran. Dengan demikian, nilai ekonomi dapat tetap berputar di dalam desa. Strategi ini meningkatkan daya saing produk lokal sekaligus memperkuat ekonomi berbasis komunitas.

Keempat: Transfer Teknologi dan Manajemen

Transfer teknologi dan pengetahuan manajerial dari sektor swasta atau lembaga pendukung membantu masyarakat desa meningkatkan efisiensi, kualitas produksi, dan kemampuan

pengelolaan usaha. Hal ini penting untuk mendorong inovasi, profesionalisme, serta keberlanjutan usaha di tingkat desa.

Masyarakat desa memegang peran sentral dalam keberhasilan pembangunan. Tanpa partisipasi aktif masyarakat, pembangunan tidak akan berjalan efektif. Masyarakat perlu dilibatkan dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan dan evaluasi. Keterlibatan ini tidak hanya menumbuhkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan, tetapi juga memperkuat tanggung jawab bersama dalam menjaga keberlanjutan program yang telah dijalankan.

Sektor swasta juga berperan dalam mendorong inovasi dan digitalisasi di desa. Perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dapat membantu desa mengadopsi sistem digital untuk meningkatkan pelayanan publik, seperti Sistem Informasi Desa berbasis web atau aplikasi mobile. Penerapan teknologi ini penting untuk membuat layanan lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, teknologi digital juga membantu pemasaran produk desa melalui berbagai platform daring, sehingga membuka akses ke pasar yang lebih luas.

Di sisi lain, masyarakat desa yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai akan memperkuat kemampuan desa untuk berkembang. Pendidikan dan pelatihan keterampilan merupakan investasi jangka panjang yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemberdayaan masyarakat menjadi kunci agar desa tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan eksternal, tetapi mampu mengelola dan mengembangkan potensi yang dimiliki secara mandiri dan berkelanjutan.

BAB 9

PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DESA

A. Model Pemberdayaan Ekonomi Desa

Pemberdayaan ekonomi desa merupakan bagian penting dari pembangunan berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kemandirian desa. Model pemberdayaan ini menekankan pada peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan potensi ekonomi lokal secara optimal agar desa memiliki daya saing yang lebih kuat.

Secara konseptual, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk memperkuat kemampuan individu maupun kelompok dalam memahami, mengelola, dan mengembangkan potensi ekonomi lokal (Setyawan et al., 2025). Penguatan ini mencakup peningkatan keterampilan teknis, kemampuan manajerial, pendidikan kewirausahaan, serta pengelolaan keuangan. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi tidak hanya berfokus pada pengembangan sektor usaha tertentu, tetapi juga pada peningkatan kapasitas sosial dan manajerial masyarakat agar mampu menjalankan kegiatan ekonomi secara mandiri dan berkelanjutan.

Di antara model pemberdayaan ekonomi yang dapat diterapkan di desa adalah:

Pertama: Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis potensi lokal.

Model ini menekankan pemanfaatan sumber daya lokal, seperti hasil pertanian, perikanan, maupun kerajinan tangan, untuk menghasilkan produk bernilai tambah. Pengembangan UMKM perlu disertai dengan pelatihan dan pendampingan agar masyarakat memiliki kemampuan dalam manajemen usaha, pemasaran, dan pengelolaan keuangan. Dukungan pemerintah sangat penting, terutama dalam

menyediakan akses permodalan, fasilitasi pemasaran, serta kebijakan yang mendukung (Fahrudin, 2011:108).

Syaukat dan Sutara (2003) dalam Fahrudin (2011) menegaskan bahwa pengembangan usaha kecil memerlukan langkah operasional, antara lain: (1) menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui dukungan kebijakan, bantuan modal, dan kemitraan; (2) memberikan dukungan penguatan berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguasaan teknologi dan informasi, penguatan akses permodalan, perluasan pasar, serta perbaikan organisasi dan manajemen usaha.

Kedua: Mengembangkan Koperasi Desa

Koperasi merupakan lembaga ekonomi berbasis gotong royong yang memiliki peran strategis dalam menghimpun modal, menyediakan pembiayaan, serta mendistribusikan barang dan jasa di tingkat desa. Secara normatif, penguatan koperasi sejalan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Dalam praktiknya, koperasi menjadi bentuk nyata dari prinsip tersebut. Hal ini ditegaskan dalam Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang menempatkan koperasi sebagai pilar pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis semangat kekeluargaan dan gotong royong (Saputri, Subandriyo, & Hardiyan, 2025).

Dengan pengelolaan yang profesional dan akuntabel, koperasi desa dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap modal usaha, produk, dan layanan ekonomi. Selain itu, koperasi juga memperkuat solidaritas sosial dan mendukung pengembangan potensi ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Ketiga: Pemberdayaan Berbasis Teknologi

Model pemberdayaan berbasis teknologi menjadi semakin penting dalam pembangunan ekonomi desa. Digitalisasi, seperti pemanfaatan media sosial, aplikasi pemasaran, dan platform *e-commerce*, memungkinkan produk desa menjangkau pasar yang lebih luas, baik di tingkat regional, nasional, maupun global. Teknologi digital memberi peluang bagi pelaku UMKM desa untuk meningkatkan omzet,

memperluas jaringan usaha, serta memperkenalkan produk lokal ke pasar yang lebih kompetitif. Dengan demikian, digitalisasi menjadi bagian dari transformasi ekonomi desa menuju sistem usaha yang lebih modern dan adaptif (Mustanir et al. 2025).

Selain meningkatkan daya saing, penggunaan teknologi juga mendorong inovasi di berbagai sektor, seperti pertanian, kerajinan, dan pariwisata desa. Hal ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai contoh, beberapa desa di Indonesia telah berhasil mengembangkan produk unggulan berbasis pertanian dan kerajinan lokal. Di sejumlah daerah, pemerintah bekerja sama dengan lembaga keuangan mikro untuk memberikan akses permodalan kepada pelaku usaha desa. Praktik ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting dalam mewujudkan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

B. Program Pengembangan Ekonomi Lokal

Pengembangan ekonomi lokal merupakan salah satu pilar penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Program ini bertujuan untuk memperkuat pemanfaatan sumber daya lokal, memberdayakan masyarakat, serta mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki desa. Dalam konteks pembangunan nasional, ekonomi lokal tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan pendapatan, tetapi juga untuk memperkuat struktur sosial dan kualitas hidup masyarakat desa.

Salah satu kunci pengembangan ekonomi lokal adalah pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara terpadu. Dengan mengenali potensi seperti pertanian, kerajinan, maupun pariwisata, desa dapat merancang program yang produktif sekaligus berkelanjutan. Pengembangan yang berkelanjutan membutuhkan keseimbangan antara pengelolaan sumber daya alam dan peningkatan kapasitas masyarakat. Sebagai contoh, dalam sektor pertanian, penerapan teknologi ramah lingkungan dan pengelolaan sumber daya secara bijak menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan usaha dan kesejahteraan petani.

Sektor lain yang penting dalam pengembangan ekonomi lokal adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM di desa

memiliki potensi besar sebagai penggerak utama perekonomian, terutama jika didukung oleh kebijakan yang tepat. Untuk meningkatkan daya saing UMKM, pemerintah desa perlu menyediakan pelatihan keterampilan, akses permodalan, serta pembinaan manajerial. Pemberdayaan pelaku usaha lokal menjadi bagian penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi desa yang inklusif dan berkelanjutan.

Keterlibatan sektor swasta juga berperan penting dalam pengembangan ekonomi lokal. Kolaborasi antara sektor swasta dan masyarakat desa dapat membuka lapangan kerja baru serta meningkatkan keterampilan warga. Sebagai contoh, sektor pariwisata dapat dikembangkan melalui kemitraan antara pemerintah desa dan pelaku usaha lokal dengan memanfaatkan potensi budaya setempat. Melalui kerja sama ini, masyarakat tidak hanya terlibat dalam penyediaan layanan wisata, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi dari meningkatnya kunjungan wisatawan.

Infrastruktur juga menjadi faktor penentu dalam pengembangan ekonomi lokal. Program pembangunan infrastruktur yang mendukung, seperti akses jalan yang memadai, penyediaan listrik, dan internet, merupakan fondasi yang memungkinkan usaha-usaha lokal berkembang. Infrastruktur yang baik akan memudahkan distribusi produk lokal ke pasar yang lebih luas, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai informasi dan teknologi yang dapat mendukung keberhasilan program ekonomi lokal.

Secara keseluruhan, program pengembangan ekonomi lokal tidak hanya bergantung pada satu sektor saja, tetapi perlu melibatkan berbagai pihak dan sektor. Oleh karena itu, pendekatan yang berbasis pada kolaborasi antar pemerintah desa, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga pendidikan sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pengembangan ekonomi lokal yang efektif memerlukan kerja sama multi-pihak yang memadukan sumber daya dan potensi desa dengan kebutuhan pasar yang lebih luas.

C. Peran Kewirausahaan dalam Pembangunan Desa

Kewirausahaan memiliki peran strategis dalam pembangunan desa sebagai pendorong utama dinamika ekonomi lokal. Selain berfungsi menciptakan lapangan kerja, kewirausahaan juga menjadi motor penggerak perubahan sosial dan ekonomi yang mendorong kemandirian masyarakat desa. Dalam konteks pembangunan pedesaan, pengembangan kewirausahaan sangat berkaitan dengan kualitas modal manusia yang tersedia, karena kapasitas sumber daya manusia menentukan kecepatan dan struktur pertumbuhan ekonomi pedesaan (Skuras et al., 2005, sebagaimana dikutip dalam Suwardi, Rachmawatie, & Pamujiasih, 2022). Dengan demikian, kewirausahaan desa tidak hanya meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi berbasis potensi lokal melalui optimalisasi sumber daya manusia.

Salah satu manfaat utama dari kewirausahaan adalah kemampuannya untuk mendorong inovasi dalam menciptakan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar lokal. Melalui kreativitas dan inovasi, pengusaha desa dapat menciptakan peluang baru yang menguntungkan, tidak hanya bagi mereka sendiri, tetapi juga bagi masyarakat sekitar. Program kewirausahaan yang berbasis pada potensi lokal seperti kerajinan tangan, pertanian, atau pariwisata dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan desa dan membuka peluang usaha yang lebih luas.

Kewirausahaan juga membantu menciptakan lapangan kerja yang sangat dibutuhkan di desa. Dengan berkembangnya berbagai jenis usaha, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), masyarakat desa dapat terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat bagi mereka dan keluarga mereka. Pengembangan usaha di desa dapat mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian yang rentan terhadap perubahan cuaca atau harga komoditas yang fluktuatif. Kewirausahaan yang berkelanjutan dapat menjamin kelangsungan ekonomi desa meskipun terjadi perubahan dalam sektor lain.

Pentingnya peran kewirausahaan dalam pembangunan desa juga terlihat dari pengaruhnya terhadap penguatan daya saing desa itu sendiri. Dalam era globalisasi dan digitalisasi, pengusaha desa dituntut

untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan produk dan memasarkan hasil karya mereka. Melalui penggunaan teknologi, seperti media sosial dan platform *e-commerce*, produk-produk desa bisa lebih mudah dikenal dan dipasarkan ke pasar yang lebih luas. Misalnya, produk-produk kerajinan tangan atau makanan khas desa dapat dijual secara online, membuka peluang untuk menjangkau konsumen dari luar desa bahkan luar negeri.

Keberhasilan kewirausahaan di desa seringkali ditopang oleh dukungan dari pemerintah dan lembaga-lembaga lain yang menyediakan pelatihan, akses ke modal, serta pendampingan dalam pengembangan usaha. Program-program kewirausahaan yang didukung oleh pemerintah desa atau lembaga terkait dapat mempercepat proses pembentukan usaha yang sukses dan berkelanjutan. Sebagai contoh, pelatihan kewirausahaan yang fokus pada pengembangan keterampilan teknis dan manajerial bisa meningkatkan kemampuan para wirausahawan desa dalam menjalankan usahanya secara efektif dan efisien.

Kewirausahaan merupakan kunci untuk menciptakan perekonomian desa yang tangguh dan berkelanjutan. Melalui inovasi dan kreativitas, para wirausahawan desa dapat menciptakan peluang kerja dan memperkenalkan potensi lokal ke pasar yang lebih luas.

D. Kolaborasi Ekonomi di Tingkat Desa

Kolaborasi ekonomi di tingkat desa merupakan kunci penting dalam memperkuat perekonomian lokal dan mendorong keberlanjutan pembangunan. Kolaborasi ini mencakup berbagai bentuk kerjasama antara sektor pemerintah, masyarakat, swasta, dan berbagai lembaga lainnya dalam rangka mengembangkan potensi ekonomi yang ada di desa. Dalam konteks pembangunan desa, kolaborasi ekonomi dapat mencakup penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengelolaan sumber daya alam secara bersama, hingga pengembangan infrastruktur dan akses pasar yang lebih baik.

Pentingnya kolaborasi dalam pembangunan desa tercermin dalam berbagai program pemberdayaan yang melibatkan kemitraan lintas sektor, seperti kerja sama antara pemerintah desa dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, maupun organisasi masyarakat. Kolaborasi ini

dapat mempercepat distribusi produk lokal secara lebih efisien serta memperluas akses pemasaran hingga tingkat regional dan nasional. Dalam praktiknya, sektor swasta dapat berkontribusi melalui penyediaan akses permodalan, teknologi, dan jaringan pasar, sementara pemerintah desa berperan dalam memfasilitasi pelatihan, pendampingan, serta penguatan kapasitas pelaku usaha lokal. Secara teoretis, keberlanjutan pembangunan desa memang tidak dapat dicapai oleh pemerintah desa semata, melainkan memerlukan model kolaborasi yang melibatkan berbagai aktor seperti pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, komunitas, dan media (Ansell & Gash, 2008; Kemenparekraf, 2020, sebagaimana dikutip dalam Mustanir et al. 2025). Model *pentahelix collaboration* tersebut menekankan pentingnya sinergi, pertukaran sumber daya, pengetahuan, dan jaringan untuk mengatasi keterbatasan kapasitas lokal serta mempercepat terwujudnya pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.

Kolaborasi ekonomi juga berfungsi untuk memanfaatkan potensi lokal desa secara optimal. Misalnya, desa yang memiliki potensi pariwisata atau produk unggulan seperti kerajinan tangan atau pertanian organik, dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mempromosikan dan mendistribusikan produk-produk tersebut. Pendekatan ini membuka peluang bagi desa untuk berkembang dengan memanfaatkan keunggulan lokal, sekaligus menjalin hubungan yang saling menguntungkan antara pelaku ekonomi desa dan para mitranya.

Penguatan jejaring sosial di tingkat desa juga sangat penting dalam menciptakan kolaborasi yang efektif. Jejaring sosial yang terbangun antara warga desa dapat memperkuat solidaritas dan memungkinkan terciptanya forum-forum diskusi yang produktif, yang kemudian menghasilkan solusi kreatif terhadap berbagai permasalahan ekonomi yang ada. Pemerintah desa, dalam hal ini, berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan berbagai pihak, baik itu petani, pengusaha kecil, hingga lembaga non-pemerintah yang memiliki visi yang sama untuk kemajuan ekonomi desa.

Salah satu contoh nyata kolaborasi ekonomi di tingkat desa dapat dilihat pada kemitraan antara sektor pertanian dengan lembaga keuangan mikro. Dalam banyak kasus, bank atau lembaga keuangan

mikro bekerja sama dengan petani untuk menyediakan akses keuangan dengan bunga rendah dan sistem yang lebih fleksibel. Hal ini membantu petani desa untuk mengembangkan usaha pertanian mereka dengan lebih baik, tanpa harus khawatir dengan biaya operasional yang tinggi. Dengan demikian, kolaborasi ekonomi ini tidak hanya meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan perekonomian desa secara keseluruhan.

Kolaborasi ekonomi di tingkat desa yang melibatkan berbagai sektor, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, mampu menciptakan dampak ekonomi yang lebih besar dan berkelanjutan, terutama dalam sektor pertanian dan UMKM.

BAB 10

MENUJU DESA MANDIRI DAN BERKELANJUTAN

A. Konsep Desa Mandiri

Desa mandiri merupakan desa yang memiliki kapasitas untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya secara optimal guna mencapai kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam perspektif pembangunan, kemandirian desa tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan mengelola ekonomi dan sumber daya alam, tetapi juga mencakup kapasitas dalam pengambilan keputusan, pengelolaan anggaran, serta keberlanjutan tata kelola pembangunan. Secara lebih spesifik, desa mandiri adalah desa yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa ketergantungan yang berlebihan terhadap bantuan pemerintah, dengan ditopang oleh potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, potensi pasar, kelembagaan yang kuat, serta budaya lokal yang mendukung (Fatmawati, Hakim, & Mappamiring, 2020). Dengan demikian, kemandirian desa merupakan hasil dari integrasi antara kapasitas ekonomi, kelembagaan, dan sosial-budaya yang berkembang secara sinergis.

Konsep desa mandiri juga diperkuat oleh data empiris nasional yang menunjukkan tren peningkatan jumlah desa mandiri di berbagai provinsi di Indonesia seiring dengan implementasi kebijakan pembangunan desa dan penguatan kapasitas lokal secara berkelanjutan. Desa mandiri merujuk pada kondisi di mana desa mampu menjalankan pembangunan secara otonom tanpa ketergantungan yang berlebihan pada bantuan eksternal, terutama dari pemerintah pusat maupun daerah, sehingga memiliki kontrol yang lebih besar terhadap arah dan keputusan pembangunan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah desa mandiri mengalami peningkatan signifikan, dari 1.444 desa pada tahun 2019 menjadi 2.310 desa pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 2.906 desa pada tahun 2021 (BPS, 2023). Peningkatan tersebut

mengindikasikan adanya kemajuan kapasitas desa dalam mencapai kemandirian pembangunan.

Seiring dengan perkembangan zaman, desa mandiri tidak hanya ditekankan pada aspek ekonomi, tetapi juga pada dimensi sosial dan budaya. Sebagaimana diisyaratkan pada penjelasan sebelumnya, desa yang mandiri harus mampu mempertahankan nilai-nilai sosial dan budaya lokal, serta memastikan adanya partisipasi aktif dari seluruh masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan. Dalam pembangunan desa, masyarakat memiliki peran penting sebagai agen perubahan yang aktif dalam setiap kebijakan yang diambil. Oleh karena itu, desa mandiri harus mencakup aspek keberdayaan masyarakat dalam memperkuat kapasitas untuk mengelola berbagai kegiatan pembangunan.

Salah satu karakteristik desa mandiri adalah pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi yang berbasis pada kebutuhan dan potensi lokal. Dalam hal ini, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan menjadi landasan penting dalam menciptakan desa yang mandiri. Dengan adanya pengelolaan yang berbasis lokal, desa dapat mengoptimalkan potensi yang ada, seperti sektor pertanian, peternakan, atau kerajinan tangan, untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Desa juga harus mampu mengidentifikasi potensi ekonomi yang bisa dikelola secara mandiri dan berkelanjutan, seperti pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan desa mandiri terletak pada peningkatan kapasitas individu dan kelompok di desa tersebut. Program-program pelatihan, pemberdayaan ekonomi, dan akses terhadap pendidikan yang lebih baik adalah kunci dalam menciptakan sumber daya manusia yang tangguh dan siap mengelola sumber daya desa secara optimal. Selain itu, pelatihan keterampilan di bidang pertanian, kerajinan, maupun teknologi informasi dapat membantu masyarakat desa untuk lebih mandiri dalam menjalankan usaha dan menciptakan lapangan kerja baru.

Tantangan besar dalam menciptakan desa mandiri adalah ketergantungan pada sumber daya eksternal, baik dari pemerintah maupun lembaga donor lainnya. Untuk itu, desa mandiri harus berfokus

pada pengembangan infrastruktur lokal dan penyediaan akses keuangan yang memadai, agar masyarakat dapat menjalankan usaha dan aktivitas ekonomi dengan lebih efisien. Keberadaan lembaga keuangan mikro, seperti koperasi atau bank desa, sangat penting dalam memberikan akses pembiayaan yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan ekonomi lokal.

Konsep desa mandiri menuntut adanya sistem tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif sebagai fondasi utama pembangunan. Desa mandiri tidak hanya berorientasi pada pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi, tetapi juga pada penguatan sistem manajemen pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kurniawan (2015) menegaskan bahwa strategi membangun kemandirian desa dari dalam dilakukan melalui penguatan kapasitas pemerintahan desa serta penciptaan interaksi dinamis antara organisasi warga dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas harus digerakkan oleh kepemimpinan yang inovatif dan progresif agar tata kelola desa mampu mendorong kemandirian secara berkelanjutan. Dengan demikian, desa mandiri merupakan refleksi dari integrasi antara kapasitas ekonomi dan kualitas tata kelola pemerintahan desa.

B. Membangun Desa Mandiri Melalui Partisipasi dan Inovasi

Membangun desa mandiri memerlukan pendekatan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan menjadi aspek utama dalam menciptakan desa yang mandiri (Fatmawati, Hakim, L., & Mappamiring, 2020). Desa mandiri bukan hanya sebuah desa yang mampu berdiri sendiri secara ekonomi, tetapi juga desa yang memiliki daya saing, kemampuan mengelola potensi lokal, dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Partisipasi yang aktif dari masyarakat desa memberikan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap program-program pembangunan yang ada. Sebagai contoh, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di desa dapat menjadi titik awal bagi pemberdayaan ekonomi

yang lebih luas, namun pencapaian tersebut hanya bisa terwujud dengan adanya keterlibatan langsung masyarakat dalam setiap prosesnya.

Inovasi memainkan peran penting dalam membangun desa mandiri. Inovasi tidak hanya terbatas pada penggunaan teknologi, tetapi juga mencakup pendekatan baru dalam pengelolaan sumber daya alam, pemberdayaan ekonomi, dan pelayanan publik. Desa yang mandiri harus mampu memanfaatkan inovasi dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial. Misalnya, dengan menggunakan teknologi informasi, desa bisa memperkenalkan produk-produk lokal melalui *e-commerce* atau platform pemasaran digital lainnya. Inovasi di bidang pertanian dengan menggunakan teknik pertanian modern yang ramah lingkungan juga dapat meningkatkan hasil produksi dan ketahanan pangan desa (Kementerian Desa, 2015). Di sisi lain, inovasi dalam sistem pemerintahan desa yang lebih transparan dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Pemberdayaan masyarakat dalam konteks ini sangat bergantung pada kapasitas mereka dalam merancang dan melaksanakan inovasi. Masyarakat desa harus dilibatkan dalam setiap tahap inovasi, mulai dari pengidentifikasian masalah hingga implementasi solusi. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan, seperti keterampilan dalam pengelolaan teknologi, pemasaran digital, atau pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga aktor utama dalam proses inovasi yang berjalan di desa (Fatmawati et al., 2020).

Salah satu kunci keberhasilan membangun desa mandiri adalah adanya sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan sektor swasta. Kerja sama ini akan memastikan bahwa sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Sebagai contoh, pemerintah desa dapat menyediakan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih, sementara masyarakat berperan dalam mengelola dan mengembangkan potensi lokal. Di sisi lain, sektor swasta dapat terlibat dalam memberikan akses pembiayaan atau pelatihan bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas mereka. Melalui kolaborasi

ini, desa dapat menciptakan inovasi yang lebih berkelanjutan dan memadai.

Pengembangan desa mandiri menuntut inovasi yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas lokal, di mana keterlibatan aktif masyarakat menjadi faktor penentu keberlanjutan pembangunan desa. Keberhasilan pembangunan desa yang mandiri tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada partisipasi dan inovasi yang dimunculkan dari masyarakat itu sendiri .

Inovasi pembangunan desa juga dapat dipicu melalui kerja sama antar desa yang berbasis pada kekuatan kolektif, di mana desa yang lebih maju berperan sebagai mitra pembelajaran bagi desa yang masih berkembang dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan akses sumber daya. Pola kolaborasi semacam ini menciptakan iklim kompetitif yang positif sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan perdesaan. Studi Kushandajani dan Permana (2020) menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala desa memiliki peran strategis dalam membangun jejaring kerja sama lintas aktor, bahkan mampu menginisiasi terbentuknya Gerakan Desa Membangun (GDM) sebagai wadah kolaborasi para pegiat desa di Indonesia. Inovasi berbasis jejaring tersebut tidak hanya memperkuat pertukaran gagasan dan praktik baik antar desa, tetapi juga meningkatkan ketahanan dan kemandirian desa dalam jangka panjang.

C. Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Desa Mandiri

Keberhasilan dalam membangun desa mandiri dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, terutama keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan akan menumbuhkan rasa memiliki serta tanggung jawab kolektif terhadap keberlanjutan hasil pembangunan. Kurniawan (2015) menegaskan bahwa kemandirian desa dapat dibangun dari dalam melalui beberapa strategi utama, yaitu: membangun kapasitas warga dan organisasi masyarakat sipil yang kritis dan dinamis; memperkuat kapasitas pemerintahan desa serta interaksi antara pemerintah desa dan

organisasi warga; mengembangkan sistem perencanaan dan penganggaran yang responsif dan partisipatif; serta membangun kelembagaan ekonomi lokal yang mandiri dan produktif. Strategi-strategi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan desa mandiri tidak hanya bertumpu pada aspek ekonomi, tetapi juga pada penguatan kapasitas sosial, kelembagaan, dan tata kelola yang partisipatif dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.

Pemberdayaan ekonomi menjadi faktor krusial dalam menciptakan desa yang mandiri. Pemberdayaan ini tidak hanya melalui penyediaan modal usaha tetapi juga melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan masyarakat. Program pemberdayaan yang berbasis pada potensi lokal desa, seperti pertanian, kerajinan, atau pariwisata, dapat meningkatkan daya saing desa dan memberikan sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi warganya. Pemerintah desa dapat berperan penting dalam merancang kebijakan yang mendukung pengembangan usaha lokal serta menyediakan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, seperti pasar desa dan fasilitas pemasaran digital.

Inovasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi juga menjadi faktor yang sangat penting. Desa yang mandiri tidak hanya mengandalkan cara-cara tradisional, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat meningkatkan akses informasi dan memperluas peluang pasar bagi produk lokal. Misalnya, dengan memanfaatkan platform *e-commerce* atau *e-katalog*, produk desa dapat dipasarkan secara lebih luas. Selain itu, inovasi dalam pengelolaan sumber daya alam seperti pertanian berkelanjutan atau pengelolaan sampah yang berbasis pada prinsip ekonomi sirkular dapat memperkuat ketahanan ekonomi desa serta mendukung pelestarian lingkungan.

Salah satu faktor penentu lainnya adalah kepemimpinan yang visioner. Kepala desa yang memiliki visi yang jelas dan mampu menggerakkan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama memiliki peran sentral dalam mewujudkan desa mandiri. Kepemimpinan yang efektif akan memastikan bahwa kebijakan yang diambil sejalan dengan kebutuhan masyarakat, serta dapat menghubungkan desa dengan berbagai sumber daya eksternal, seperti pemerintah pusat, lembaga

swadaya masyarakat (LSM), dan sektor swasta. Selain itu, kepala desa harus mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi inovasi dan pengembangan ide-ide baru dari masyarakat, termasuk mendukung usaha-usaha yang bersifat inklusif dan berbasis komunitas.

Akses terhadap pendanaan dan sumber daya eksternal juga merupakan faktor yang tidak kalah penting. Desa yang mandiri memerlukan akses yang mudah ke berbagai sumber daya, baik dari pemerintah, lembaga keuangan, maupun sektor swasta. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk memiliki jaringan yang kuat dengan berbagai pihak yang dapat mendukung pendanaan untuk proyek-proyek pembangunan. Akses ke dana-dana ini dapat membantu mempercepat pelaksanaan program-program pemberdayaan ekonomi, peningkatan infrastruktur, dan pelatihan kapasitas masyarakat. Melalui kemitraan yang baik dengan pihak eksternal, desa akan lebih cepat mencapai kemandirian dalam berbagai aspek.

D. Menjaga Keberlanjutan Desa Mandiri

Keberlanjutan adalah salah satu tantangan terbesar dalam upaya membangun desa mandiri. Menjaga keberlanjutan desa mandiri memerlukan pendekatan yang holistik, di mana aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan harus berjalan seiring. Salah satu cara untuk memastikan keberlanjutan adalah dengan mengelola sumber daya alam secara bijaksana. Sumber daya alam desa harus dikelola dengan prinsip keberlanjutan untuk memastikan bahwa generasi yang akan datang masih dapat memanfaatkannya tanpa merusak ekosistem. Pengelolaan pertanian yang ramah lingkungan, konservasi air, serta pemanfaatan energi terbarukan seperti tenaga surya dapat menjadi contoh konkret untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam. Tanpa pengelolaan yang bijaksana, potensi desa bisa habis dalam waktu singkat, meninggalkan ketidakseimbangan sosial dan ekonomi.

Pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan juga sangat penting. Desa mandiri harus mampu menjaga kapasitas masyarakatnya untuk terus berkembang. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membangun sistem pendidikan yang berkelanjutan, seperti pelatihan keterampilan dan pengembangan sumber daya manusia

(SDM) lokal. Program pelatihan yang menyesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja dan tren ekonomi yang berkembang akan meningkatkan daya saing masyarakat desa. Hal ini juga akan membuka peluang baru bagi masyarakat desa untuk berwirausaha dan berinovasi, yang pada gilirannya akan memperkuat ekonomi desa dalam jangka Panjang. Dengan memperhatikan aspek pendidikan dan pengembangan SDM, desa akan mampu mempertahankan daya saingnya.

Aspek keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan desa mandiri. Partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pembangunan tidak hanya pada tahap perencanaan dan pelaksanaan, tetapi juga pada tahap pengawasan dan evaluasi. Masyarakat yang terlibat langsung akan lebih memahami tantangan yang ada dan bisa memberikan solusi yang relevan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat desa, seperti lembaga desa atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD), penting dilakukan. Masyarakat yang memiliki pemahaman dan peran yang jelas dalam proses pengambilan keputusan akan lebih bertanggung jawab dalam menjaga keberlanjutan pembangunan yang sudah berjalan.

Kemitraan dengan pihak eksternal juga merupakan aspek yang tidak bisa diabaikan. Kerja sama antara pemerintah desa dengan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan sektor swasta sangat penting untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Dana dan dukungan teknis dari pihak eksternal dapat mempercepat pelaksanaan program-program yang berfokus pada keberlanjutan, seperti pengembangan infrastruktur hijau, teknologi tepat guna, dan pengelolaan sumber daya alam yang efisien. Kemitraan yang baik juga dapat membuka akses ke pasar baru dan meningkatkan kapasitas desa dalam bersaing di tingkat regional maupun nasional.

Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan sangat diperlukan agar setiap program yang diterapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan menghasilkan dampak yang positif dalam jangka panjang. Sistem monitoring yang efektif akan memungkinkan pemerintah desa dan masyarakat untuk mengevaluasi kinerja pembangunan secara objektif. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan sistem pelaporan dan

transparansi yang memungkinkan semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun mitra, untuk memantau kemajuan dan tantangan yang dihadapi selama proses pembangunan. Dengan evaluasi yang berkelanjutan, desa dapat melakukan penyesuaian kebijakan atau strategi untuk menghadapi tantangan yang muncul dan menjaga keberlanjutan Pembangunan.

E. Implementasi Kebijakan untuk Desa Mandiri

Implementasi kebijakan untuk desa mandiri merupakan langkah penting dalam memastikan keberlanjutan pembangunan desa. Desa mandiri tidak hanya bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat atau daerah, tetapi juga harus mengandalkan kapasitas internal yang dimiliki untuk mencapai kemandirian ekonomi, sosial, dan pemerintahan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan harus dirancang sedemikian rupa agar dapat memberdayakan masyarakat desa, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta memperkuat sistem ekonomi desa. Kebijakan yang berhasil harus memperhatikan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi agar menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab atas pembangunan desa.

Salah satu kebijakan yang dapat mendukung kemandirian desa adalah kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang berbasis pada prinsip keberlanjutan. Desa yang memiliki kekayaan alam, baik itu hasil pertanian, perikanan, atau potensi lainnya, perlu didorong untuk mengelola sumber daya tersebut dengan cara yang ramah lingkungan dan menguntungkan bagi masyarakat. Pengelolaan yang efisien dan berkelanjutan dapat meningkatkan pendapatan desa dan memperkuat perekonomian lokal. Kebijakan pemerintah harus mengedepankan pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal dengan memperhatikan aspek pelestarian alam. Kebijakan ini juga perlu melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk menghindari pemanfaatan yang berlebihan dan tidak berkelanjutan.

Implementasi kebijakan desa mandiri juga sangat bergantung pada kebijakan penguatan kelembagaan desa. Pemerintah desa, sebagai aktor utama dalam pembangunan, harus memiliki kapasitas manajerial dan administratif yang memadai untuk mengelola berbagai program

pembangunan. Dalam hal ini, kebijakan yang mendukung pelatihan bagi aparat desa dan penguatan kapasitas kelembagaan sangat penting. Pendampingan dari pihak luar, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau pihak universitas, juga dapat membantu meningkatkan kapasitas ini. Salah satu kebijakan yang dapat diterapkan adalah kebijakan pengembangan program pelatihan kepemimpinan dan manajemen sumber daya desa yang relevan dengan kebutuhan desa. Hal ini akan meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran desa dan program-program pembangunan yang ada.

Implementasi kebijakan untuk desa mandiri juga memerlukan pendekatan ekonomi yang inklusif. Kebijakan ekonomi yang inklusif harus memastikan bahwa manfaat pembangunan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok yang selama ini termarginalkan, seperti perempuan, kelompok disabilitas, dan masyarakat miskin. Program pemberdayaan ekonomi yang melibatkan seluruh warga desa, termasuk program kewirausahaan sosial dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perlu didorong untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan. Selain itu, kebijakan untuk mempermudah akses pasar bagi produk lokal melalui platform *e-commerce* atau pasar digital juga sangat penting dalam mendukung ekonomi desa yang inklusif.

Penting juga untuk menciptakan kebijakan yang mendukung kolaborasi antara pemerintah desa dan pihak swasta. Sektor swasta memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan desa, terutama dalam hal penyediaan modal, teknologi, dan akses pasar. Kerja sama yang baik antara pemerintah desa dengan sektor swasta dapat mempercepat pelaksanaan proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat desa, seperti pembangunan infrastruktur dasar, akses pendidikan, atau peningkatan kapasitas produksi desa. Oleh karena itu, kebijakan yang memfasilitasi kemitraan ini, seperti kebijakan insentif bagi perusahaan yang berinvestasi di desa atau program kemitraan antara BUMDes dan perusahaan lokal, sangat penting untuk menciptakan desa yang mandiri dan berkembang.

Evaluasi kebijakan menjadi bagian penting dalam implementasi kebijakan untuk desa mandiri. Setiap kebijakan yang diterapkan perlu dievaluasi, proses evaluasi yang melibatkan masyarakat dan berbagai

pihak terkait akan memberikan masukan yang berharga untuk perbaikan kebijakan di masa depan. Oleh karena itu, penting untuk memiliki sistem monitoring dan evaluasi yang transparan dan akuntabel. Kebijakan yang telah berhasil sebaiknya diperluas dan diterapkan di desa lain, sementara kebijakan yang kurang efektif perlu disesuaikan atau diperbaiki agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Penegasan lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan desa mandiri menunjukkan bahwa kemandirian tidak hanya bersifat normatif, tetapi harus diwujudkan melalui penguatan aspek struktural dan kapasitas masyarakat secara menyeluruh. Priyono et al. (2019) menegaskan bahwa dalam mewujudkan desa mandiri perlu dikembangkan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang aktivitas desa, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, serta kemampuan desa untuk menunjang pembangunan secara mandiri. Selain itu, kemandirian desa ditandai oleh kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sendiri, mengatur tata kelola secara otonom tanpa ketergantungan berlebihan pada bantuan eksternal, memiliki sumber pendapatan yang berkelanjutan, mengembangkan semangat gotong royong, serta meningkatkan keterampilan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, implementasi kebijakan desa mandiri harus diarahkan pada pembangunan kapasitas yang komprehensif agar desa benar-benar mampu berdiri secara mandiri dan berkelanjutan.

BAB 11

PERSPEKTIF DAN TRANSFORMASI PEMBANGUNAN DESA

Pembangunan desa dalam buku ini telah dibahas melalui pendekatan konseptual yang menempatkan desa sebagai entitas sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang dinamis. Berbagai kerangka pemikiran, model implementasi, pola umum, serta dinamika pembangunan desa menunjukkan bahwa desa bukan sekadar objek kebijakan, melainkan subjek yang memiliki kapasitas untuk berkembang secara mandiri dan berkelanjutan. Perspektif ini menegaskan bahwa pembangunan desa perlu dipahami sebagai proses transformasi yang berlangsung secara bertahap dan terintegrasi.

Dalam perspektif yang lebih luas, transformasi pembangunan desa tidak hanya menyangkut perubahan fisik atau peningkatan infrastruktur, tetapi juga perubahan dalam tata kelola, pola relasi sosial, serta penguatan kapasitas kelembagaan. Transformasi tersebut mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan pembangunan yang bersifat *top-down* menuju pendekatan yang lebih partisipatif dan kolaboratif. Desa menjadi ruang pembelajaran sosial di mana interaksi antara aktor, kebijakan, dan konteks lokal membentuk arah perkembangan desa.

Transformasi pembangunan desa juga berkaitan dengan kemampuan desa dalam mengelola potensi lokal secara optimal. Penguatan ekonomi lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan modal sosial menjadi bagian dari proses transformasi yang lebih luas. Dalam konteks ini, pembangunan desa tidak dapat dipisahkan dari upaya memperkuat daya tahan sosial dan ekonomi masyarakat desa terhadap perubahan lingkungan yang semakin kompleks.

Lebih lanjut, perspektif transformasi pembangunan desa menuntut adanya keselarasan antara kebijakan makro dan dinamika lokal. Desa

merupakan bagian dari sistem pembangunan nasional yang saling terhubung dengan wilayah lain. Oleh karena itu, transformasi desa perlu diarahkan agar tetap selaras dengan tujuan pembangunan nasional, namun tetap memberikan ruang bagi inovasi dan kekhasan lokal. Keseimbangan antara integrasi sistemik dan otonomi lokal menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan pembangunan desa.

Secara keseluruhan, perspektif dan transformasi pembangunan desa menegaskan bahwa pembangunan desa merupakan proses yang bersifat dinamis, adaptif, dan berkelanjutan. Buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam memperkaya pemahaman mengenai pembangunan desa serta menjadi referensi bagi pengembangan model pembangunan desa yang lebih inklusif dan kontekstual. Dengan landasan pemikiran tersebut, pembangunan desa dapat terus berkembang sebagai bagian penting dari upaya mewujudkan kesejahteraan yang merata dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, S. (2012). *Pembangunan desa berbasis partisipasi*. Graha Ilmu.
- Affrian, R. (2023). *Model-model formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan*. Bintang Semesta Media.
- Afrizal, A., et al. (2025). Penguatan kapasitas aparatur desa dalam penyusunan produk hukum desa berbasis harmonisasi regulasi. *Alfatina: Journal of Community Services*, 5(1), 6–12. <https://journal.inspire-kepri.org/index.php/PSR>
- Ardhiyansyah, A., et al. (2023). Inovasi berkelanjutan: Pendekatan kolaboratif untuk mengatasi tantangan sosial-ekonomi di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(6), 460–467.
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2018). *Pedoman sistem keuangan desa (Siskeudes)*. BPKP.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Jumlah desa mandiri menurut provinsi*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE5MCMY/jumlah-desa-mandiri-menurut-provinsi.html>
- Bappenas. (2020). *Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020–2024*. Bappenas.
- Dwipayana, A. (2018). *Membangun good governance di desa*. IRE.
- Fahrudin, A. (2011). *Pemberdayaan, partisipasi, dan penguatan kapasitas masyarakat*. Humaniora.
- Fatmawati, Hakim, L., & Mappamiring. (2020). Pembangunan desa mandiri melalui partisipasi masyarakat di Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa. *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, 1(1).
- Fry, A. S. F. (2024). Implementasi kebijakan pembangunan desa dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(4), 11136–11149.

- Ismail, M., et al. (2017). Inovasi sosial dalam program pembangunan komuniti NGO-berkebijakan Melayu Islam di Malaysia. Dalam *Prosiding Persidangan Antarabangsa Kelestarian Insan 2017 (INSAN2017)* (pp. xx–xx).
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Pedoman pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Kemendagri.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2018). *Indeks desa membangun*. Kemendes PDTT.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2020a). *SDGs desa*. Kemendes PDTT.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2020b). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa*. Kemendes PDTT.
- Kurniawan, B. (2015). *Desa mandiri, desa membangun*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Kushandajani, & Permana, I. A. (2020). Inovasi pemberdayaan masyarakat desa: Peran kepemimpinan lokal dalam perspektif relasi antar aktor. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 52–68.
- Laili, N., & Aminullah. (2025). Adaptive governance dalam pengembangan kapasitas perangkat desa (Studi di Desa Kendang Dukuh Kecamatan Wonorejo). *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(2), 375–384.
- Lamangida, T., et al. (2017). Kepemimpinan kepala desa dalam membangun Desa Bandung Rejo Kecamatan Boliyohuto. *Publik: Jurnal Ilmu Administrasi*, 6(1), 69–77.
- Lubis, M., & Artamevia, M. (2025). Mewujudkan desa mandiri: Peran regulasi otonomi daerah dalam pengelolaan sumber daya lokal. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(3), 481–493. <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i3.619>

- Maharani, H. K., & Abubakar, R. R. T. (2024). Pembangunan desa berkelanjutan: Inovasi kolaborasi program Masagi Bersih. *Matra Pembaruan*, 8(2), 131–144.
- Mardikanto, T. (2021). *Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa*. Pustaka Pelajar.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2013). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Alfabeta.
- Mubyarto. (1985). *Partisipasi dalam pembangunan: Teori dan praktik*. Alfabeta.
- Muminah, S., & Suprajogo, T. (2025). Implementasi kebijakan pembangunan daerah melalui pendekatan *bottom-up*. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(4), 1485–1495.
- Mustanir et al. (2025). *Transformasi desa: Kemandirian, inovasi, dan pembangunan berkelanjutan*. Eureka Media.
- Natika, L. (2024). Transformasi pelayanan publik di era digital: Menuju pelayanan masa depan yang lebih baik. *Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang*, 6(1).
- Ndraha, T. (1987). *Pembangunan masyarakat: Mempersiapkan masyarakat tinggal landas*. Rineka Cipta.
- Nurhayati, et al. (2025). *Desa berkelanjutan: Implementasi SDGs dalam pembangunan desa di Indonesia*. Trisakti Repository.
- Priyono, B. S., et al. (2019). *Menuju desa mandiri*. Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Balilatfo, Kemendes PDTT.
- Saputri, A. R., Subandriyo, & Hardiyanto, M. I. (2025). Koperasi Desa Merah Putih dalam perspektif pembangunan desa dan tata kelola pemerintahan. *Journal of Society Bridge*, 3(2).
- Sastropetro, S. (2019). *Partisipasi, komunikasi, dan pembangunan*. Rajawali Pers.
- Setiawan, A. (2022). *Pemerintahan desa (Partisipasi dalam perencanaan pembangunan desa)*. Deepublish.
- Setyadi, et al. (2018). *Dinamika pembangunan desa: Kajian 7 wilayah pulau tentang manfaat dana desa di Indonesia*. Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi Kemendes PDTT.

- Setyawan, et al. (2025). Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kemandirian ekonomi lokal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(1), 1494-1503.
- Sharma-Wallace, L., et al. (2018). Adaptive governance good practice: Show me the evidence! *Journal of Environmental Management*, 222, 174–184.
- Soetomo. (2013). *Partisipasi dan pembangunan masyarakat desa*. Pustaka Pelajar.
- Solekhan. (2014). *Penyelenggaraan pemerintahan desa: Berbasis partisipasi dan akuntabilitas*. Setara Press.
- Sukiyono, et al. (2019). *Jejak indeks desa membangun 2015–2019*. Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendes PDTT.
- Susanto, D. A., et al. (2025). *Pemberdayaan masyarakat*. PT Edu Akademi.
- Suwardi, Rachmawatie, S. J., & Pamujiasih, T. (2022). Pembangunan desa berbasis sumber daya manusia, modal dan kewirausahaan. *Majalah Ilmiah Gema*, 34(1).
- Tohari, A. (2025). *Sosiologi pembangunan pedesaan*. Penerbit Naga Pustaka.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (2004).
- Yanti, F., et al. (2024). Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan jembatan Lolong di Lolong Belanti Kota Padang. *Social Empirical: Prosiding Berkala Ilmu Sosial*, 1(2), 89–97.
- Yustiyanto, R. (2025). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. *JIPOSSTER*, 4(1), 88–95.

PROFIL PENULIS



Muhamad Arsyad, S.Pd.I., M.AP., adalah dosen dan peneliti di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai dengan fokus kajian pada bidang administrasi publik dan kebijakan publik. Pendidikan dasarnya ditempuh di SDN Mandingin, kemudian melanjutkan ke MTsN Barabai dan MAN 2 Barabai.

Setelah lulus Madrasah Aliyah, ia mengikuti Program Persiapan Bahasa Arab di LIPIA Jakarta. Pendidikan sarjana diselesaikan di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Rakha Amuntai, dan gelar Magister Administrasi Publik diraih dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Sebagai akademisi, ia aktif dalam kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam isu tata kelola pemerintahan desa, implementasi kebijakan publik, serta pembangunan berbasis partisipasi. Komitmennya terhadap penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi landasan utama dalam berbagai karya ilmiah dan buku yang dituliskannya.

